

SKRIPSI

**STRATEGI PENCEGAHAN DAN INTERVENSI PENANGANAN
PERDAGANGAN MANUSIA PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**(Studi Kasus di JPIC Divina Providentia, Kupang,
Nusa Tenggara Timur)**



Disusun Oleh:

VIXTORIA NENI NURMANTI

NIM 21510007

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA


2025

SKRIPSI

STRATEGI PENCEGAHAN DAN INTERVENSI PENANGANAN PERDAGANGAN MANUSIA PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(Studi Kasus di JPIC Divina Providentia, Kupang,

Nusa Tenggara Timur)



Disusun Oleh:

VIXTORIA NENI NURMANTI

NIM 21510007

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025

Jam : 09.00 s.d Selesai

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.

Ketua Penguji/Pembimbing

Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si.

Penguji Samping I

Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A.

Penguji Samping II

Mengetahui

a.n. Ketua Program Studi Pembangunan Sosial

Sekretaris



Hery Purnomo, S.Sos., M.P.A.

NIY 170 230 258

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vixtoria Neni Nurmanti
NIM : 21510007
Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul STRATEGI PENCEGAHAN DAN INTERVENSI PENANGANAN PERDAGANGAN MANUSIA PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Kasus di JPIC Divina Providentia, Kupang, Nusa Tenggara Timur) adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 4 Juni 2025
Yang menyatakan



Vixtoria Neni Nurmanti
NIM 21510007

MOTTO

“Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah iru pada lehermu,
tuliskanlah itu pada loh hatimu.”

(Amsal 3:3)

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada
pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan
jalanmu”

(Amsal 3: 5-6)

“Dan ingatlah, bahkan ketika kamu tidak menuai apa-apa, jangan pernah lelah untuk
menabur.”

(Paus Fransiskus)

“Love yourself and shine dream smile, because life goes on”

(Bangtan)

“Setiap langkah yang kita jalani tidaklah selalu berjalan dengan baik, maka dari itu selalu
libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup agar kecewamu tak selalu berakhir dengan
kesedihan melainkan ada berkat yang akan membuatmu jauh lebih baik lagi”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas bimbingan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tentu dalam mengerjakan skripsi ini, banyak sekali pihak yang memberikan dukungan, mendoakan, serta memberikan semangat kepada saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah menyemangati dalam menyelesaikan pendidikan saya.

1. Kepada para suster yang bertugas di Panti Asuhan Pangrekso Dalem Betlehem terutama kepada Suster Zita SDP yang dari awal sudah mendukung saya dan karena beliau saya dapat menyandang gelar sarjana. Begitu juga kepada Almh. Suster Valerie SDP, Suster Paulina SDP, Sr. Clarista SDP dan semua suster SDP yang sudah mendukung saya selama studi.
2. Kepada Tante Vivi dan Pak Hariyanto berserta keluarga besarnya yang telah memberikan kasihnya kepada saya dengan membiayai kuliah saya dari awal hingga akhir. Terimakasih atas segala dukungan dan kebaikan yang telah diberikan diberikan kepada saya.
3. Untuk kedua orang tua saya Bapak F.X Paryono dan Ibu Agustina Sunarti serta adik saya Setevi Ana Natali atas segala kasih sayang dan dukungan serta doa yang tiada henti dan memotivasi saya dalam menyelesaikan studi saya.
4. Kepada Ibu-ibu Pengasuh, Karyawan dan teman-teman di Panti Asuhan Pangerekso Dalem Betlehem Temanggung yang telah mendukung saya dengan memberikan semangat selama mengerjakan skripsi.
5. Untuk Dosen Pembimbing Ibu Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si., yang selalu sabar membimbing saya dari awal hingga akhir serta memberikan ilmunya kepada saya.

6. Kepada Bapak/Ibu Dosen Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang bermanfaat bagi saya.
7. Terimakasih kepada Sr. Laurentina SDP dan Kak Beti yang telah membantu saya selama penelitian di Kupang.
8. Terima kasih kepada teman-teman tercinta Sr. Silvi FCJM, Sr. Isodora SFD, Sr. Anna PIJ, Anisa, Berliana, Fani Ailah, Alyo dan teman-teman seperjuangan Pembangunan Sosial PS21 yang selalu berbagi cerita, pengalaman serta kesan selama kuliah.
9. Terima kasih kepada teman-teman Eduard Michelis Home yang telah memberikan semangat dan motivasi selama menyusun skripsi ini.
10. Untuk Almamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta terutama Prodi Pembangunan Sosial.
11. Terima kasih untuk diri sendiri yang sudah berjuang dan bekerja keras hingga sampai ditahap ini. *“I can do it”*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pencegahan dan Intervensi Penanganan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus di JPIC Divina Providentia Kupang, Nusa Tenggara Timur).

Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi syarat menjadi Sarjana (S1) Program Studi pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Selain itu, penulis berharap agar skripsi dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau referensi untuk menambah ilmu pengetahuan terutama di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam Penulisan skripsi penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini butuh bimbingan, arahan serta kerja keras dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih Kepada:

1. Kepada Sr. Zita SDP dan semua Sister Divine Providentia (SDP) yang bertugas di Panti Asuhan Pangrekso Dalem Betlehem Temanggung dan suster yang berada di Biara Cor Jesu Temanggung
2. Kepada Tante Vivi dan Bapak Hariyanto beserta keluarga besarnya
3. Kepada orang tua saya Bapak F.X Paryono dan Ibu Agustina Sunarti serta adik saya Setevi Ana Natali
4. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menempuh ilmu dan pengalaman
5. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
6. Ibu Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si., selaku Ketua Prodi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dan dosen pembimbing skripsi.

Yogyakarta, 4 Juni 2025
Penulis

Vixtoria Neni Nurmanti
NIM. 21510007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
a. Manfaat Akademik	10
b. Manfaat Praktis.....	10
D. KERANGKA TEORI	11
1. Strategi Pencegahan.....	11
2. Intervensi Penanganan	15
3. Perdagangan Manusia	19
4. Pekerja Migran Indonesia.....	23
E. METODE PENELITIAN	26
1. Jenis Penelitian	26

2. Ruang Lingkup Penelitian	27
a. Objek Penelitian	27
b. Definisi Konseptual.....	28
c. Fokus Penelitian	30
d. Lokasi Penelitian	31
e. Subjek Penelitian.....	32
3. Teknik Pengumpulan Data	33
a. Observasi	33
b. Wawancara	34
c. Dokumentasi	36
d. Triangulasi Data	36
4. Teknik Analisis Data	37
a. Reduksi Data	38
b. Penyajian Data	38
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data	39
BAB II PROFIL JPIC DIVINA PROVIDENTIA.....	41
A. Sejarah JPIC Divina Providentia	41
B. Visi Misi JPIC Divina Providentia	43
C. Struktur Organisasi Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi.....	44
D. Kegiatan dan Pelayanan JPIC Divina Providentia.....	45
E. Isu Strategis	49
F. Letak JPIC Divina Providentia	50
BAB III PEMBAHASAN	51
F. Data Informan.....	51
G. Temuan Dilapangan.....	52
1. Strategi Pencegahan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia	52

a. Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran	59
b. Melakukan Advokasi	63
c. Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia pada Pekerja Migran Indonesia (PMI)	67
d. Pendampingan Pelatihan di Desa yang Rentan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal	72
2. Intervensi Penanganan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia (PMI)	78
a. Mengidentifikasi Korban Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran ..	80
b. Rehabilitasi Korban Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	85
c. Bantuan Reintegrasi Korban Untuk Kembali ke Masyarakat	92
d. Membantu Proses Pemulangan Korban	95
e. Pendampingan Proses Hukum Korban Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran	99
3. Kendala dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran	101
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tanggal dan tempat observasi	34
Tabel 1.2 Tanggal Wawancara dan Narasumber	35
Tabel 3.1 Identitas Narasumber.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi	44
Gambar 2.2 Letak JPIC Divina Providentia	50
Gambar 3.1 Struktur Pengurus Komunitas Fenai Battun	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan sebuah isu masalah sosial yang sangat kompleks dan sensitif. Perdagangan manusia pada pekerja migran merupakan sebuah masalah sosial yang berkaitan dengan perampasan hak asasi manusia (HAM). Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi korban perdagangan manusia salah satunya adalah masyarakat yang kurang teredukasi dan mempunyai tingkat ekonomi yang rendah, sehingga mudah sekali percaya dengan iming-iming yang ditawarkan untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran dengan gaji yang tinggi. Para korban sebelum dikirim ke luar negeri biasanya mereka akan disekap didalam suatu tempat selama berbulan-bulan baru diekspor ke luar negeri untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak awal. Perdagangan manusia pada pekerja migran rentan terhadap eksploitasi yang merugikan PMI.

Pekerja migran Indonesia (PMI) dan perdagangan manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan karena PMI sangat rentan terhadap perdagangan manusia. Pekerja migran bisa saja menjadi korban perdagangan manusia apabila terdapat eksploitasi pada pekerja migran. PMI merupakan seorang pekerja yang bekerja di luar negeri yang belum tentu dieksploitasi sedangkan perdagangan manusia memang sudah sejak awal ada niat untuk eksploitasi baik secara seksual maupun tenaga kerja. Keduanya mempunyai arti yang berbeda, namun PMI sering

dijadikan sebagai salah satu modus untuk menjebak individu terjerumus kedalam perdagangan manusia. Para pelaku menargetkan orang-orang yang kurang secara ekonomi dan pendidikan, karena mereka menganggap bahwa mereka mudah untuk dijebak. Karena keadaan yang mendesak dan korban ingin mencari penghasilan yang lebih menjanjikan dan kehidupan yang lebih layak maka mereka dengan mudah terbujuk oleh oknum-oknum tersebut. Biasanya oknum tersebut ilegal dan sudah memiliki jaringan di negara-negara lain yang tentu saja juga ilegal (Ukhrowi, L.M et al, 2020).

Kurangnya lapangan pekerjaan dan mudahnya akses untuk bekerja di luar negeri menjadi salah satu alasan banyak masyarakat Indonesia memilih menjadi PMI. Namun masih banyak masyarakat yang kurang teredukasi mengenai menjadi pekerja migran. Masih banyak masyarakat yang mudah percaya terhadap para oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kurangnya edukasi ini banyak masyarakat tidak bisa membedakan antara lembaga legal dengan lembaga ilegal terkait dengan keberangkatan pekerja migran. (Alunaza et al, 2023). Modus terbaru pada 2024 yang terjadi di Jawa Barat, PMI ditawarkan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya dengan gaji yang besar, namun kenyataannya mereka tidak dikirim kesana dan tidak bekerja sebagai ART namun mereka dipekerjakan menjadi *online scamming*.

Online scamming merupakan modus atau trend kejahatan baru. Hanya bermodalkan visa wisata para korban dapat bekerja di luar negeri dan banyak yang dikirim ke negara-negara di Asia Tenggara bukan negara Timur Tengah. Para korban ini tidak mengetahui bahwa mereka dikirim ke luar negeri secara ilegal,

mereka hanya tahu bahwa bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji yang tinggi. Dengan adanya kasus tersebut pemerintah menghimbau kepada semua masyarakat apabila ada yang menawarkan pekerjaan di wilayah Timur Tengah jangan diterima karena pemerintah sudah menutup jalur tersebut dan sudah pasti itu ilegal.

Perdagangan manusia merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan, oleh sebab itu ASEAN pada tahun 2015 mengadakan ‘Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia terutama Perempuan dan Anak’. Mengingat perdagangan manusia merupakan sebuah tindak kejahatan yang sangat melanggar HAM. Konvensi tersebut dibuat sesuai prinsip dalam piagam PBB. Dalam konvensi ini yang diutamakan adalah anak-anak dan perempuan karena anak-anak dan perempuan rentan terhadap perdagangan manusia. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang ke-42 tahun 2023 ASEAN mengeluarkan ‘Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia yang Disebabkan oleh Penyalahgunaan Teknologi’. Adanya modus baru akibat kemajuan teknologi menjadikan suatu kekhawatiran mengenai meningkatnya penyalahgunaan teknologi untuk memfasilitasi perdagangan orang atau dikenal dengan istilah *trafficking in person* (TIP).

Upaya pemberantasan tidaklah mudah masih terdapat kendala terkait dengan regulasi maupun upaya yang dilakukan. Kurangnya anggaran untuk melakukan pemberantasan, *miscommunication* antar anggota atau lembaga pemberantas perdagangan orang, belum meratanya sosialisasi terkait perdagangan

manusia, sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah dan kurangnya penggunaan teknologi yang baik dapat menjadi kendala dalam upaya memberantas perdagangan manusia. ASEAN *Political-Security Community* (APSC) *Council* merupakan salah satu wadah kerja sama untuk menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). APSC memastikan bahwa deklarasi ASEAN mengenai *human trafficking* pada tahun 2014 dapat terimplementasikan dengan efektif dan memperkuat hukum atau tindak pidana yang sudah dibuat dalam melakukan langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia (Khairi, N.F, 2021).

Sebagai upaya pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia, Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perdagangan manusia, yaitu yang diatur dalam UU nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah Indonesia juga membentuk Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap PMI mulai dari penempatan dan perlindungan terhadap PMI.

Data pada bulan Oktober 2024 BP2MI mencatat sebanyak 22.566 PMI yang ditempatkan di luar negeri yang terkonsentrasi pada lima negara di Asia yaitu Hong Kong, Malaysia, Jepang, Taiwan dan Singapura. Dengan 15.897 berjenis kelamin perempuan dan 6.669 berjenis kelamin laki-laki. Adapun sebanyak 106 aduan yang dikirimkan PMI untuk BP2MI. Aduan tersebut dikarenakan ketidaksesuaian pada kontrak kerja awal atau ekspektasi para PMI yang tidak

terpenuhi yang menjadi pekerja migran. PMI yang masih dalam pengawasan pemerintah saja masih ada yang dieksploitasi bagaimana dengan para PMI ilegal.

Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Provinsi Riau merupakan unit pelaksanaan BP2MI menyatakan pada Januari-November 2024 telah mengamankan dan memulangkan sebanyak 134 orang calon pekerja migran ilegal dan pekerja tersebut tidak hanya dari Provinsi Riau namun ada yang dari Aceh, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Tidak hanya itu di Tarakan, Kalimantan Utara Satuan Reserse dan Kriminal Polres telah menggagalkan pengiriman 13 pekerja migran ilegal ke Malaysia pada Kamis, 7 November 2024 (Heru R, 2024).

Pada tahun 2023 pemerintah Sulawesi Selatan bekerja sama dengan BP2MI telah memulangkan sebanyak 500 orang pekerja migran ilegal yang bekerja di Malaysia (Syahidallah A.N, 2024). Malaysia merupakan negara pilihan para pekerja migran ilegal karena mudahnya akses untuk kesana. Pemulangan PMI ilegal menjadi salah satu upaya dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ironisnya BP3MI Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat dari bulan Januari - November 2024 sebanyak 111 korban PMI meninggal dunia di luar negeri. BP3MI NTT menyebutkan diantara 111 korban terdapat pekerja migran ilegal (Timex R, 2024).

Eksplorasi pada manusia merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi salah satu bentuk perbudakan secara moderen. Perdagangan manusia merupakan sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. PBB menyatakan bahwa perdagangan manusia berada di tingkat ketiga sebagai

sebuah perusahaan kriminal terbesar yang dapat menghasilkan 9,5 juta USD dalam pajak tahunan. Menurut laporan *The United Nations Office in drug and Crime* (UNODC) pada tahun 2006 Asia menjadi salah satu penyumbang terbesar perdagangan manusia dan Asia Tenggara menjadi salah satu penyumbang terbesarnya dibandingkan 4 (empat) kawasan asia lainnya. Indonesia sendiri berada dalam indeks *medium* sebagai negara asal korban perdagangan manusia, *low* sebagai negara transit dan *low* sebagai negara tujuan. (Safitri & Wibisono, 2023). Dari pernyataan tersebut menandakan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di negara lain.

Korban-korban perdagangan manusia dari Indonesia biasanya dikirim ke negara-negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Hong Kong, Taiwan dan Kamboja namun ada juga yang dikirim ke negara di benua lainnya. Data dari *International Organization for Migration* (IOM) pada tahun 2024 menyebutkan sebanyak 200.000-225.000 perempuan dan anak-anak yang berasal dari Asia tenggara menjadi korban perdagangan manusia. Dengan cara tersebut terbentuklah jaringan dengan negara-negara lain yang menawarkan bisnis serupa. IOM juga menyebutkan bahwa selama dua puluh tahun terakhir korban perdagangan manusia lebih banyak menimpa usia anak-anak dari pada usia dewasa terkhusus perempuan. Hal tersebut sangat rawan terjadi di daerah yang berpenghasilan rendah atau rawan bencana.

Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) menyebutkan korban perdagangan manusia di Indonesia mencapai 97% dari tahun 2019-2023 dengan

korban dewasa sebanyak 252 orang dan anak-anak sebanyak 206 orang. Deputi Koordinasi peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan periode 2020 sampai Maret 2024 sebanyak 3.286 PMI menjadi korban TPPO yang dipekerjakan sebagai online scamming. Para korban yang dipekerjakan sebagai *online scamming* dan judi *online* ditempatkan di beberapa kawasan negara di Asia, seperti Kamboja, Filipina, Thailand dan Myanmar. Kamboja menempati urutan pertama sebanyak 1.914 korban TPPO, disusul dengan Filipina sebanyak 680, lalu Thailand sebanyak 360 dan Myanmar sebanyak 332 korban. Pekerja yang menjadi korban ini rata-rata berusia 18-35 tahun, usia-usia yang masih tergolong produktif.

Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk kedalam zona merah dengan kasus perdagangan manusia terbanyak di Indonesia. Kasus ini merupakan kasus yang tak kunjung usai dan memakan banyak korban di NTT (Khalfani, 2023). Pada Januari sampai Agustus tahun 2023 Polda NTT mengungkapkan bahwa 256 orang telah menjadi korban perdagangan manusia (Bria , 2023). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap PMI. Dalam kehidupan sosial terdapat banyak sekali fenomena atau isu tentang masalah-masalah sosial. Perdagangan manusia menjadi salah satu permasalahan yang harus diatasi.

JPIC Divina Providentia merupakan salah satu LSM yang bergerak di layanan sosial yang menangani korban-korban perdagangan manusia dan pekerja

migran yang menjadi korban dari perdagangan manusia. JPIC Divina Providentia mempunyai tugas untuk turut andil dalam mencegah dan menangani perdagangan manusia. Tingginya angka perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia di Nusa Tenggara Timur yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana strategi pencegahan dan intervensi penanganan yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia dalam menangani permasalahan tersebut. JPIC Divina Providentia hadir di sana dikarenakan pemerintah belum sepenuhnya dapat mengatasi ataupun sekedar mengurangi permasalahan tersebut sehingga dengan hadirnya JPIC Divina Providentia disana diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan perdagangan manusia pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTT.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang merangkum isu yang ingin dijawab oleh peneliti. Rumusan masalah membantu peneliti supaya bisa menentukan fokus dan arah penelitian yang akan dilakukan dan menggunakannya sebagai panduan penelitian. (Syarif & Yunus, 2013). Adapun rumusan masalah yang akan peneliti gunakan menilik dari pemaparan latar belakang di atas, antara lain :

1. Bagaimana strategi pencegahan yang dilakukan JPIC Divina Providentia dalam mencegah perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia?
2. Bagaimana intervensi yang dilakukan JPIC Divina Providentia dalam menangani korban perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah pernyataan mengenai hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian mempunyai fungsi untuk memberikan panduan bagi peneliti dan memberikan arah yang jelas dalam penelitian yang akan dilakukan sehingga tujuan yang diinginkan peneliti dapat tercapai. Adapun tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia.
2. Untuk menganalisis ketepatan intervensi yang dilakukan lembaga JPIC Divina Providentia dalam menangani perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia di Kupang, NTT.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sekumpulan kegunaan yang dapat memberikan dampak secara akademik maupun non akademik dengan hasil penelitian. Manfaat penelitian sangat penting bagi ilmu pengetahuan yang terus berkembang, sehingga memberi pemahaman terbaru bagi suatu fenomena yang terjadi. Manfaat penelitian juga dapat berfungsi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau isu yang ada. Berikut manfaat dari penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan yang di atas, sebagai berikut :

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademisi ilmu sosial, terutama pemahaman tentang intervensi yang dilakukan terhadap korban perdagangan manusia dan pekerja migran, baik cara pencegahan dan cara menangani korban-korban tersebut. Dengan menganalisis dinamika atau praktik yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia dalam menangani korban perdagangan manusia pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) diharapkan penelitian ini bisa menghasilkan perbaikan teori yang sudah ada dan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait teori. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan isu yang serupa. Penelitian ini juga berfungsi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkhusus bagi para pekerja sosial maupun individu yang berkecimpung dalam dunia sosial untuk lebih kritis terhadap isu sosial mengenai perdagangan manusia dan pekerja migran. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan diskusi bagi para aktivis sosial.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pencerahan kepada pemerintah bahwa perlunya secara ketat memperbaiki sistem advokasi yang sudah ada, sehingga para pelaku dapat jera. Dengan adanya peraturan yang kokoh pemerintah

dapat memberikan rasa aman bagi PMI yang mengadu nasibnya di negeri orang dan juga meminimalisir kejahatan dalam bidang perdagangan manusia.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan edukasi bagi masyarakat terkait isu perdagangan manusia, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dan lebih memahami tanda-tanda perdagangan manusia. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih melek terhadap isu ini dan masyarakat menjadi tau cara melindungi diri terhadap isu perdagangan manusia.

c) Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan tulisan ini dapat menjadikan peneliti sebagai individu yang peka terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemahaman peneliti tentang isu perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia, sehingga peneliti juga dapat membantu sesamanya untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap para korban.

D. KERANGKA TEORI

1. Strategi Pencegahan

Strategi dalam menangani sebuah permasalahan sangat diperlukan guna membantu menentukan langkah-langkah yang ingin dilakukan. Menurut Rubin dan Wenden (1987) strategi merupakan keterlibatan dalam kegiatan

pembelajaran sosial yang memberi kesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan sosial. Menurut Andrew (2015) strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan ditempat terjadinya proses tersebut dan strategi terdiri dari dua aspek yaitu aspek perumusan (*formulation*) dan aspek pelaksanaan (*Implementation*), kedua aspek tersebut berperan penting dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah langkah perencanaan yang dirancang secara konseptual dan diimplementasikan dengan memperhatikan dinamika sosial, perilaku dan budaya setempat, sehingga mampu mencapai tujuan. Dalam melakukan pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia juga memerlukan strategi yang tepat.

Pencegahan dalam perdagangan manusia merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kejahatan pada perdagangan manusia (Amin I, 2023). Pencegahan dilakukan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Manusia mempunyai hak untuk hidup dan mendapat keamanan secara rohani maupun jasmani. Keamanan manusia berarti manusia mendapatkan kebebasan fundamental yang merupakan inti dari kehidupan, yang mempunyai arti melindungi orang dari segala macam ancaman dan situasi yang merugikan orang tersebut. Keamanan ini dapat diperoleh berdasarkan proses yang dibangun diatas kekuatan dan aspirasi masyarakat dalam lingkup sosial, politik, lingkungan, ekonomi dan budaya (Umar & Kusumadewi, 2021).

Perdagangan Manusia pada Pekerja Migran merupakan salah sebuah bentuk eksploitasi yang terjadi pada seseorang merupakan salah satu bentuk

dari adanya ketidakamanan. Pekerja migran sangat rawan terhadap eksploitasi. Maka dari itu pemerintah membuat peraturan dalam UU nomor 18 tahun 2017 pasal 1 ayat 5 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menyatakan:

‘bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.’

Undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendapatkan perlindungan berdasarkan prinsip anti perdagangan manusia yaitu meliputi perlindungan sebelum, selama dan sesudah masa kerjanya. Ketidaktahuan calon pekerja migran mengenai alur menjadi pekerja migran terkadang menjadi celah sebagian oknum Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk melakukan pelanggaran dalam penyaluran tenaga kerja, seperti biaya penempatan yang tinggi (*overcharging*), pemalsuan data dokumen atau identitas PMI dan kurangnya pelatihan kerja terhadap PMI (Puanandini D.A, 2020). Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena hukum yang tidak sinkron terhadap hukum yang lain.

Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 pada pasal 56 mengenai pencegahan dan penanganan Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pada pasal ini menjelaskan tujuan dari pencegahan yaitu, pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pada pasal 58 menjelaskan pencegahan dan penanganan TPPO pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan

wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi dan peneliti/akademisi. Adapun peran dari gugus tugas yang tercantum pada pasal 58 ayat empat (4) pada poin 1 dan 2 UU 21 Tahun 2007, yaitu :

- 1) Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
- 2) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama

Pencegahan perdagangan manusia dapat merusak keseimbangan sosial dan mengancam keamanan nasional oleh sebab itu UU Nomor 21 Tahun 2007 menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan kerjasama lintas sektor baik kerjasama dengan pemerintah, lembaga *Non-Governmental Organization* (NGO) dan masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini pencegahan perdagangan manusia dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Hukum yang kuat juga dapat membantu dalam pencegahan perdagangan manusia, sehingga advokasi juga diperlukan dalam pencegahan perdagangan manusia (Seftiniara et al, 2024). Adanya perlindungan hukum terhadap korban menjadi bagian yang sangat penting, perlindungan hukum dapat berupa restitusi dan kompensasi bagi korban serta penguatan advokasi yang berpihak kepada korban.

Dengan adanya kebijakan UU Nomor 21 Tahun 2007 juga melahirkan UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dengan adanya kebijakan ini pencegahan terhadap perdagangan manusia harus semakin diterapkan. Dengan mengadakan sosialisasi mengenai bahaya

perdagangan manusia pada pekerja migran dan mengadakan pemberdayaan di masyarakat yang dapat menghasilkan ekonomi. Implementasi kebijakan dilapangan harus benar-benar dilakukan untuk mengurangi angka perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia (Fauziah et al, 2024)

Dengan demikian strategi pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia menjadi sebuah langkah yang sangat penting dilakukan. Strategi pencegahan harus dibuat dengan perumusan dan implementasi sesuai dengan keadaan dilapangan. Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari penguatan hukum, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi dan kerjasama lintas sektor.

2. Intervensi Penanganan

Intervensi berasal dari kata *Intervention* (dalam bahasa Inggris) yang mempunyai arti “campur tangan” individu maupun kelompok. Menurut Adi (2013) Intervensi merupakan suatu perubahan terencana yang dilakuakn oleh pelaku perubahan dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi sosial seseorang baik individu, kelompok maupun masyarakat. Dapat disimpulkan intervensi merupakan sebuah campur tangan untuk memperbaiki sebuah kondisi yang kurang baik atau mencegah terjadinya kemungkinan terburuk dalam suatu kondisi.

Pelaksanaan intervensi melibatkan dua (2) pihak, yaitu pihak pertama merupakan individu, kelompok, keluarga atau komunitas yang sedang berada di kondisi yang tidak berdaya, sedangkan pihak kedua merupakan pihak yang

membantu dalam pemulihan kondisi yang sedang tidak berdaya tersebut. Pihak ini dapat membantu dalam meredakan dan menemukan sebuah solusi terkait dengan kondisi yang sedang terjadi. (Hardjomarsono B, 2014). Intervensi dilakukan guna memperoleh kesejahteraan sosial. Dalam melakukan intervensi penting mengetahui sistem sumber kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Saat melakukan intervensi hendaknya dapat memahami situasi individu atau kelompok secara fundamental dengan mengetahui sistem sumber kesejahteraan sosialnya. Kemampuan berfungsi secara sosial dan masalah sosial merupakan alat keseimbangan pertukaran sumber-sumber antara individu atau kelompok dengan lingkungannya (Iskandar, 2017). Seseorang akan berfungsi dalam masyarakat apabila kesejahteraan sosialnya terpenuhi.

Human security framework United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan pentingnya keamanan manusia untuk keamanan nasional negaranya, oleh sebab itu UNDP mengidentifikasikan ada tujuh komponen utama keamanan manusia yaitu, ekonomi, pangan, lingkungan, kesehatan, keamanan pribadi, komunitas dan politik (Jolly & Ray, 2006). Dengan adanya keamanan tersebut dapat menjaga stabilitas suatu negara.

Perdagangan manusia merupakan suatu permasalahan yang mengancam keamanan negara karena termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai upaya penanganan perdagangan manusia di Indonesia, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tercantum dalam UU

nomor 21 tahun 2007. Undang-undang ini mendorong pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Perlindungan tersebut berupa restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Pasal 47-50, mengatur tentang restitusi atau ganti rugi yang dibebankan kepada terdakwa melalui putusan pengadilan yang harus dibayarkan kepada korban perdagangan manusia dan negara wajib memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi dan terdakwa akan mendapatkan hukuman kurungan pengganti paling lama 1 tahun. Dalam pasal 51-58 korban berhak mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi dapat dilakukan secara medis, psikologis dan sosial. Rehabilitasi dimaksudkan untuk menyembuhkan korban dari trauma sehingga dapat berfungsi kembali di masyarakat.

Penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran menurut IOM (2019) dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Mengidentifikasi korban, dengan memastikan apakah benar korban perdagangan manusia atau bukan.
- 2) Memberikan rehabilitasi kepada korban, berupa pemeriksaan dan perawatan secara medis, pelayanan kesehatan psikologis atau mental dan dukungan sosial serta memberikan tempat tinggal sementara sampai korban merasa aman.
- 3) Memberikan bantuan reintegrasi berupa pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan taraf hidup dan menghasilkan pendapatan secara ekonomi.

- 4) Memberikan bantuan berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal sementara.
- 5) Membantu memulangkan korban ke negara asal atau tempat tinggalnya.
- 6) Apabila korban bermasalah dengan hukum, maka korban harus dibantu menyelesaikan permasalahan terkait dengan hukum yang ada.

International Organization for Migration (IOM) merupakan organisasi internasional yang bekerjasama dengan negara-negara. IOM bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan LSM yang bergerak dibidang kemanusiaan untuk melakukan penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran. IOM bekerja sebagai aktor yang telah mengimplementasikan kebijakan atas program yang dibuat, seperti penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran di atas. Upaya IOM Sendiri cukup berhasil dalam menjalankan programnya berdasarkan 3 peran *Clive Archer* yakni sebagai Instrumen, Arena, Aktor (Saragih & Alfajri, 2024).

Saat melakukan intervensi diperlukan sebuah jaringan yang saling terhubung untuk menangani perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia. *Actor network theory* menurut Bruno Latour (2007) menyebutkan bahwa pendekatan ini memahami bagaimana segala sesuatu baik manusia, non-manusia (teknologi, objek atau lingkungan) dapat terhubung dan berinteraksi membentuk jaringan. Aktor yang ada dan berfungsi melalui hubungan dengan aktor lain dalam jaringan dan semua aktor yang terlibat diperlakukan secara setara.

Tujuan dari intervensi penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran yaitu, memastikan bahwa hak asasi manusia pekerja migran dilindungi dan tidak tereksplotasi. Intervensi diberikan untuk memberi dukungan kepada korban perdagangan manusia, dari akses rehabilitasi, bantuan hukum dan perlindungan supaya korban dapat menerima keadilan. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan juga menjadi salah satu tujuan dengan adanya intervensi ini, sanksi yang tegas dapat memperkuat hukum yang ada. Intervensi perlu dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya perdagangan manusia terutama bagi para calon maupun yang sudah menjadi pekerja migran. Dengan adanya intervensi penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran diharapkan dapat berfungsi dengan baik di masyarakat.

3. Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan sebuah isu internasional dan sudah menjadi pembahasan sejak zaman dahulu. Perdagangan manusia menjadi salah satu kejahatan seksual transnasional. Kejahatan transnasional merupakan istilah yang digunakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai bentuk sebuah kejahatan yang melintasi batas negara dan dapat mengancam keamanan dan kemakmuran global. Kejahatan seksual transnasional semakin berkembang dan beragam. kejahatan seksual secara daring sudah ada sejak tahun 1990-an dan pada zaman sekarang ini kejahatan seksual banyak mengincar anak-anak dibawah umur. Model kejahatan ini bertujuan untuk mengurangi pasar jalanan, namun pada dasarnya kejahatan seksual tetap

berjalan hanya beda model saja dan tetap membawa keuntungan finansial bagi oknum yang telah mengendalikan kejahatan tersebut sebagai sebuah bisnis (Parti, 2014).

Protokol Palermo merupakan sebuah protokol yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2000 untuk menangani kejahatan yang terorganisasi transnasional untuk mencegah, memberantas dan memberi hukuman perdagangan manusia. Pasal satu (1) Protokol Palermo pada ayat dua menyebutkan bahwa ketentuan konvensi ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap protokol ini, kecuali ditentukan lain disini. Ini berarti apabila ada perubahan mengenai aturan-aturan di protokol tersebut hal-hal yang lainnya juga harus mengikuti perubahan tersebut dan perubahan harus sesuai dengan konvensi. Dalam pasal dua (2) disebutkan tujuan dari Protokol Palermo yaitu sebagai berikut, (a) Mencegah dan memberantas perdagangan manusia, dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak; (b) Untuk melindungi dan membantu para korban perdagangan manusia, dengan menghormati sepenuhnya hak asasi manusia mereka dan; (c) Untuk meningkatkan kerjasama antar negara pihak dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Pasal tiga (3) Protokol Palermo menjabarkan apa arti “perdagangan orang”

‘shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for a purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation,

forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs' (berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang atau pemberian atau penerimaan pembayaran manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, paling tidak, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, kerja rodi atau pengambilan organ).

Definisi perdagangan manusia pada Protokol Palermo ini cukup menjelaskan mengenai unsur-unsur perdagangan manusia yang mencakup dari tahap awal perekrutan sampai dengan tahap eksploitasi yang dialami oleh korban (Shabrina D.S et al, 2023). Garland (2001) dalam bukunya menyebutkan bahwa adanya dualisme penegakan hukum terkait dengan prostitusi yang telah dibuat PBB. Di satu sisi adanya larangan untuk menegakan praktik prostitusi dengan tujuan untuk melindungi individu dari eksploitasi, namun disisi lain adanya pengakuan terhadap individu yang secara sukarela terlibat dalam pekerjaan tersebut dan mungkin mendapatkan keuntungan dari pilihannya. Dengan adanya pernyataan tersebut membuktikan bahwa kejahatan seksual ini sulit untuk dihilangkan, bahkan kejahatan ini sudah menjadi kejahatan yang terorganisasi. Dapat dikatakan para pelaku organisasi kejahatan ini dapat bebas dari hukuman apabila memenuhi peraturan yang ditetapkan untuk layanan seksual.

Sesuai dengan pasal nomor satu (1) dalam Protokol Palermo maka, hukum di Indonesia juga mencantumkan sebagai sumber hukum untuk

perdagangan manusia yang tercantum dalam UU Nomor 21 Tahun 2007. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 pada pasal satu (1) perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dari keterangan tersebut menyatakan bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah kejahatan yang sangat merugikan bagi korban. Namun dalam pengertian tersebut banyak masyarakat yang menyalahartikannya karena definisi yang begitu panjang dan sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk membantah tentang perdagangan manusia atau TPPO demi keuntungan pribadi. Bahkan ada oknum yang dengan sengaja menutupi kasus-kasus tentang perdagangan manusia (Nola L.F, 2023).

Dapat disimpulkan dalam perdagangan manusia terdapat tiga (3) elemen utama yang membentuk pola perdagangan manusia. Pola pertama (1), kegiatan, kegiatan yang dimaksud disini ialah adanya tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang. Pola kedua (2) yaitu metode, metode yang digunakan dalam perdagangan manusia seperti adanya kekerasan, penculikan, ancaman, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau memanfaatkan posisi

rentan korban. Pola terakhir (3) yaitu tujuan, tujuan dari perdagangan manusia ialah eksploitasi dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial yang dapat berupa pengambilan organ, kerja paksa, perbudakan modern yang mengarah pada prostitusi.

4. Pekerja Migran Indonesia

Menurut Edi Suharto (2005) pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja ditempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Terdapat dua tipe pekerja migran yaitu, pekerja migran internal dan pekerja eksternal. Pekerja migran internal merupakan pekerja yang berpindah wilayah dengan tujuan bekerja masih di dalam negaranya sendiri, sedangkan pekerja migran internasional merupakan pekerja yang berpindah wilayah ke luar dari negara asalnya untuk bekerja. Migrasi terjadi akibat adanya globalisasi karena proses ekonomi yang terjadi didalamnya. Dalam globalisasi terdapat pasar bebas yang melakukan perdagangan antar negara yang sangat mempengaruhi perekonomian di dunia, akibatnya banyak orang-orang dari negara berkembang memilih bermigrasi ke negara yang lebih maju untuk mencari pekerjaan. Sempitnya lapangan pekerjaan dan minimnya upah menjadi salah satu motivasi seseorang melakukan migrasi. Dapat disimpulkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan seseorang berkebangsaan Indonesia yang berpindah kesuatu daerah baik dalam maupun luar negeri untuk bekerja.

Dari tahun ke tahun arus migrasi semakin meningkat, di Indonesia sendiri pekerja migran Indonesia (PMI) didominasi oleh perempuan. Menurut data

BP2MI pada Oktober 2024 data pekerja migran perempuan sebanyak 15.897 orang sedangkan laki-laki berjumlah 6.669 orang. Terdapat dua jenis pekerja migran yaitu, pekerja migran legal (*prosedural*) dan pekerja migran ilegal (*non prosedural*). Pekerja migran legal merupakan pekerja migran yang terdaftar dan diawasi langsung oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sedangkan pekerja migran ilegal merupakan pekerja migran yang tidak mempunyai dokumen resmi dan tidak terdaftar dalam BP2MI, biasanya mereka menggunakan calo yang “menipu” korban pekerja migran. Seiring dengan perkembangan zaman serta kebutuhan hidup yang semakin beragam dan meningkat, manusia semakin mudah tergiur dengan hal-hal yang serba *instan*, salah satunya menjadi pekerja migran ilegal. Arus migrasi ini seringkali terdapat bentuk perbudakan yang melanggar hak asasi manusia seperti, prostitusi, kerja paksa dll (Shabrina et al, 2023). Perbudakan tersebut merupakan bentuk dari eksploitasi pekerja migran. Pekerja migran ilegal mempunyai peluang lebih tinggi terkena eksploitasi. Faktor kemiskinan, kurangnya informasi karena pendidikan yang rendah dan akses sumber daya yang terbatas kerap kali membuat individu rentan terhadap eksploitasi yang kerap terjadi pada pekerja migran.

Ada empat (4) identifikasi tipe menurut *Organization For Migration* (IOM) yang menyatakan bahwa individu atau sekelompok orang tereksplorasi yang pertama eksplorasi seksual dengan ciri-ciri usianya cenderung muda, berpakaian sangat menggoda atau terbuka, tidak mempunyai tanda pengenal atau tanda pengenal palsu karena dikuasai oleh pelaku, jam

kerja yang sangat lama, tempat kerja berpindah-pindah dan memiliki upah yang rendah atau tidak sebanding dengan hasil pekerjaannya. Kedua yaitu eksploitasi tenaga kerja dengan ciri-ciri tidak mempunyai tanda pengenal atau tanda pengenal palsu, tidak ada catatan upah gaji, kurangnya keamanan bahkan tidak ada, tidak terdapat kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, kurangnya pelatihan dasar, sertifikasi dan izin kerja. Ketiga yaitu perbudakan domestik dengan ciri-ciri korban tinggal bersama dengan keluarga, tidak terdapat ruang pribadi, tidak diberi kesempatan untuk menjalankan kehidupan sosialnya, tidak memiliki dokumen atau dokumen dipalsukan dan menjadi korban penghinaan, pelecehan, ancaman dan kekerasan. Yang terakhir yaitu aktivitas terlarang seperti menjadi pengemis, satu orang dewasa yang mendampingi banyak anak-anak, terdapat cacat fisik yang menunjukkan adanya kekerasan dan pelecehan dan adanya tanda bahwa korban dikuasai pelaku (Veda J.A et all, 2021). Eksploitasi tersebut dapat menimpa orang dewasa dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Bentuk perdagangan manusia yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu adanya eksploitasi pekerja migran Indonesia (PMI), adapun modus yang kerap digunakan dalam eksploitasi terhadap PMI menurut IOM yaitu:

1. Menjanjikan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga yang bertempat di luar negeri dengan gaji yang besar
2. Korban diberi uang fit sebagai bentuk penjeratan hutang dan pengecekan kesehatan dilakukan secara asal

3. Korban tidak mendapatkan pelatihan formal seperti di balai latihan kerja (LPK) atau tempat yang sudah tersertifikasi oleh pemerintah
4. Tidak adanya pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja
5. Apabila korban ingin mengundurkan diri, harus membayar denda dengan jumlah yang sangat banyak
6. Jam kerja yang sangat lama atau tidak sesuai kontrak
7. Korban mengalami penganiayaan/ penyiksaan
8. Korban tidak diberi gaji oleh majikannya

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu teknik, prosedur, alat serta desain penelitian yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi dan melalui observasi secara sistematis, dikontrol dan mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan fenomena yang ada (Syarif & Yunus, 2013). Metode penelitian penting digunakan dalam proses penyusunan penelitian yang akan dilakukan karena dapat membantu menentukan fokus penelitian atau arah dasar penelitian yang akan dilakukan, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi dengan judul “Strategi Pencegahan dan Intervensi Penanganan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus di JPIC Divina Providentia Kupang, Nusa Tenggara Timur).” yaitu:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian Strategi Pencegahan dan Intervensi Penanganan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia

yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang mendalam dan holistik bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman lebih mendalam mengenai fenomena sosial yang sedang terjadi. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian dengan pendekatan deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu fenomena secara mendetail dan sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti baik fenomena alamiah maupun buatan. Hasil dari pendekatan ini berdasarkan data yang ada di lapangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (Syarif & Yunus, 2013). Pendekatan ini berusaha memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena atau kondisi yang ada di lapangan secara lebih nyata. Data yang diperoleh di lapangan harus sesuai dengan fakta sesuai dengan hasil penelitian.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) objek penelitian merupakan suatu atribut atau kegiatan untuk diteliti. Objek penelitian ini adalah Strategi Pencegahan dan Intervensi Penanganan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus di JPIC Divina Providentia Kupang, Nusa Tenggara Timur).

b. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian merupakan sebuah penjelasan mengenai suatu konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Definisi konseptual dapat membantu dalam membatasi ruang lingkup penelitian dengan hanya menjelaskan sasaran fenomena yang akan diteliti. Berikut definisi konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1) Strategi Pencegahan

Strategi pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia merupakan sebuah langkah yang dirumuskan dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Strategi pencegahan harus dirumuskan dengan matang untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan melihat karakter dan budaya yang ada di masyarakat.

2) Intervensi Penanganan

Intervensi merupakan campur tangan yang merujuk pada upaya memperbaiki kondisi yang buruk. Intervensi penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran merupakan tindakan campur tangan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Intervensi penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran bertujuan untuk memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan yang sedang terjadi untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan keadilan.

3) Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat merugikan karena melibatkan eksploitasi melalui penipuan, paksaan bahkan kekerasan dengan tujuan perbudakan, prostitusi, kerja paksa dan pengambilan organ tubuh. Dengan memanfaatkan kerentanan korban seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan pelaku sering menjebak dengan menjanjikan peluang pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan. Perdagangan manusia mencakup perekrutan, pengangkutan dan penahanan korban. Korban perdagangan manusia diangkut ke negara tujuan secara ilegal. Terkadang korban ditahan dalam sebuah tempat penampungan yang terisolasi yang tidak memungkinkan korban untuk melarikan diri atau melaporkannya. Perdagangan manusia mempunyai jaringan yang sangat luas dari negara ke negara lain bahkan sampai benua ke benua lain.

4) Pekerja Migran

Pekerja migran adalah individu yang berpindah dari tempat asalnya ke wilayah atau negara lain untuk bekerja dan relatif dalam jangka waktu yang lama bahkan menetap. Tujuan dari para pekerja migran mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, termasuk bekerja untuk mendapatkan upah yang lebih baik, memperbaiki kondisi ekonomi atau mencari peluang kerja yang tidak ada di negara asal. Pekerja migran rentan terhadap tantangan dan resiko, seperti

diskriminasi, eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak sesuai bahkan pekerja migran sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia.

c. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebuah elemen penting dalam sebuah penelitian. Fokus penelitian dapat berfungsi sebagai panduan atau batasan dalam memperdalam topik yang ingin diteliti. Fokus penelitian membantu mengarahkan topik dan mempersempit ruang lingkup, sehingga hanya fokus ke topik yang akan dibahas. Fokus penelitian membantu peneliti dalam pengumpulan data. Dengan adanya fokus penelitian, data yang dikumpulkan menjadi tidak berlebihan dan lebih relevan. Adapun fokus penelitian dengan judul “Strategi Pencegahan dan Intervensi Penanganan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia”, yaitu :

- 1) Strategi pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia yaitu,
 - a) Melakukan koordinasi dan kerjasama pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran
 - b) Melaksanakan advokasi
 - c) Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia pada Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - d) Pendampingan pelatihan di desa yang rentan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal

2) Intervensi yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia dalam melakukan penanganan terhadap korban perdagangan manusia pada pekerja migran, dimana campur tangan yang dilakukan berupa:

- a) Mengidentifikasi korban perdagangan manusia
- b) Rehabilitasi korban perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia
- c) Bantuan reintegrasi korban untuk kembali ke masyarakat
- d) Membantu proses pemulangan korban
- e) Membantu menyelesaikan permasalahan hukum apabila ada.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang akan diteliti atau diobservasi untuk mengumpulkan data yang lebih relevan. Pemilihan lokasi yang tepat dapat membantu peneliti dalam mendapatkan data yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan data yang telah didapat. Lokasi ini terdapat unsur pelaku, tempat dan kegiatan yang akan diteliti atau diobservasi. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian dengan judul “Strategi Pencegahan dan Intervensi Penanganan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia” yaitu di JPIC Divina Providentia yang berlokasi di Kampung Bajawa, Baumata Barat, Penfui, Kupang, NTT. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut antara lain :

- 1) JPIC Divina Providentia merupakan lembaga yang berkomitmen pada isu-isu sosial terutama perdagangan manusia. Lokasi ini terdapat konteks yang mendukung peneliti dalam melakukan

penelitian mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia pada pekerja migran.

- 2) Lokasi ini merupakan tempat yang strategis dalam meneliti isu tentang perdagangan manusia.

e. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2007) adalah elemen penting dalam melakukan penelitian yang harus ditata sebelum memulai pengumpulan data dan subjek penelitian dapat berupa orang, benda maupun organisasi. Subjek penelitian merupakan sumber data dan informasi yang akurat dan relevan mengenai topik yang akan diteliti. Subjek dalam penelitian ini disebut sebagai narasumber. Narasumber merupakan individu atau kelompok yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai konteks fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini subjek penelitian fokus pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi dan konteks sosial dari subjek. Data yang diperoleh lebih menekankan interpretasi peneliti terhadap fenomena yang dapat disajikan dalam bentuk deskripsi yang mendalam. Dalam penelitian kualitatif subjek yang digunakan cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini subjek atau narasumber yang diwawancarai sebagai sumber informasi berjumlah 8 orang. Narasumber pertama adalah pimpinan JPIC Divina Providentia, 2 staf JPIC Divina Providentia, 1 narasumber dari BP3MI yang merupakan mitra JPIC Divina Providentia, 2 korban perdagangan manusia

pada pekerja migran dan 1 narasumber yang merupakan istri dari korban perdagangan manusia pada pekerja migran.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sering digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif. Observasi dalam penelitian mempunyai arti sebagai sebuah metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung fenomena sosial seperti mengamati perilaku dan interaksi sosial yang ada di lokasi penelitian (Abdussamad, 2021). Teknik observasi menghasilkan hasil yang alami dan memberikan gambaran yang realistis mengenai fenomena asli yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian dengan judul “Strategi Pencegahan dan Intervensi Penanganan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia” peneliti dapat memperoleh data dan mengetahui fenomena/ isu yang diteliti di lapangan secara nyata.

Pada tahap ini peneliti mengamati, mendengar dan mengumpulkan segala informasi mengenai perdagangan manusia yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan pertama kali di kantor JPIC Divina Providentia dan shelter JPIC Divina Providentia. Setelah itu observasi dilakukan di kargo bandara El Tari Kupang. Observasi penelitian dilakukan selama 3 minggu dari 25 Februari - 17 Maret 2025. Pada saat wawancara langsung peneliti

juga melakukan observasi, hal tersebut dilakukan untuk menambah pemahaman mengenai keadaan yang dialami pada saat wawancara dilakukan. Berikut daftar observasi yang telah dilakukan dalam penelitian, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tanggal dan tempat observasi

No	Tanggal	Tempat Observasi
1	25 Februari- 17 Maret 2025	JPIC Divina Providentia
2	25-26 Februari 2025	Kargo bandara El Tari Kupang
3	13 Maret 2025	BP3MI Kupang

Sumber : Olah data peneliti, 2025

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah dengan maksud memperoleh informasi. Menurut Zuchri Abdussamad (2021) wawancara atau interview merupakan komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan akurat yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan pihak yang diteliti. Wawancara membantu peneliti dalam mencari data lapangan secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan lebih luas dan tidak hanya terpaku pada pertanyaan wawancara yang telah disusun, namun perlu diingat bahwa perlu adanya batasan-batasan pertanyaan supaya wawancara tidak melebar dan fokus pada permasalahan yang ditanyakan. Wawancara dilakukan dengan lebih leluasa dan mendalam karena peneliti dapat mengeksplorasi pertanyaan lebih mendalam. Wawancara diawali dengan pertanyaan yang umum dan terbuka guna membuat suasana

menjadi nyaman, setelah tercipta suasana yang nyaman wawancara dapat berkembang menjadi sebuah diskusi yang lebih mendalam tergantung dengan respon narasumber.

Dalam melakukan wawancara pendekatan yang digunakan untuk wawancara pihak JPIC Divina Providentia dan Mitra berbeda dengan korban perdagangan manusia. Wawancara dengan korban menggunakan bahasa yang lebih santai dan tidak terlalu kaku karena korban akan takut untuk memberikan jawabannya dalam wawancara karena perasaan tidak nyaman. Saat wawancara dengan korban peneliti melakukan wawancara langsung dan tidak langsung. Terdapat 2 korban yang di wawancara secara tidak langsung, yaitu menggunakan pesan dan telepon karena jarak lokasi yang jauh dan tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Untuk narasumber yang lainnya wawancara dilakukan secara langsung. Berikut daftar wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

Tabel 1.2 Tanggal Wawancara dan Narasumber

No	Tanggal	Narasumber
1	25, 28 Februari 2025	Sr. Laurentina SDP
2	7 Maret 2025	Tania Celine Dione Sae, S.T.
3	10, 15 Maret 2025	Afliana Hitus
4	11 Maret 2025	Beti Yurniaty Mudak, S.E.
5	12 Maret 2025	Bernadina Seuk
6	13 Maret 2025	Suratmi Hadimah, S.sos
7	21 Maret 2025	Febriana Hoar
8	20 Mei 2025	Sr. Elisa SDP

Sumber : Olah data peneliti, 2025

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai dokumen seperti dokumen tertulis seperti buku, surat kabar, artikel dll, dokumen gambar, dokumen arsip, rekaman suara, dan video yang berhubungan dengan isu yang diteliti. Teknik ini dapat meyakinkan data yang telah diperoleh dalam observasi dan wawancara. Dengan adanya data yang telah terdokumentasi dapat memberikan informasi yang lebih sistematis. Peneliti mengumpulkan data-data mengenai korban, profil dan kegiatan dengan melihat dokumen yang ada di JPIC Divina Providentia. Selain itu peneliti juga melihat artikel berita yang telah diterbitkan di media mengenai JPIC Divina Providentia. Dokumentasi dapat memberikan data yang lebih objektif dan membantu menguatkan data yang telah diperoleh di lapangan.

d. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggabungkan berbagai sumber informasi, teknik atau kerangka teoritis (Sugiyoni, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan salah satu jenis triangulasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014) yaitu menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi

sumber dilakukan dengan cara mengecek dari berbagai sumber yang berbeda, misalnya membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan, dokumen dan hasil observasi. Dengan menggunakan berbagai sumber informasi peneliti dapat menguji konsistensi temuan dari berbagai sudut pandang, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti. Triangulasi membantu meminimalisir potensi bias atau kesalahan yang muncul apabila hanya menggunakan satu sudut pandang atau satu sumber saja. Dengan menggunakan berbagai sudut pandang atau sumber, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam. Keberhasilan triangulasi data dapat diukur dengan melihat konsistensi hasil yang diperoleh dari berbagai sudut pandang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Teknik analisis data ini dilakukan dengan cara memilih data sesuai kategori, lalu menjabarkannya dalam unit-unit, setelah itu memilih data yang akan dipelajari lalu dibuat dalam kesimpulan sehingga data yang diperoleh mudah untuk dipahami (Abdussamad, 2021). Tujuan utama dari analisis data yaitu untuk memahami makna, konsep dan fenomena dari berbagai sudut pandang yang diperoleh. Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Pencegahan dan Intervensi Penanganan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus di JPIC Divina Providentia Kupang, Nusa Tenggara Timur).”, menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dalam analisis data untuk menyederhanakan data yang diperoleh untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan. Dalam tahap reduksi data terdapat transformasi data mentah menjadi data yang lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami. Proses reduksi data melibatkan pemilihan data, dalam seleksi pemilihan data ini data-data yang tidak relevan atau tidak mendukung dalam tujuan penelitian dapat dihilangkan. Pemilihan data harus dilakukan dengan hati-hati supaya informasi atau data benar-benar sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah dilakukan pemilihan data proses selanjutnya dapat dilanjutkan dengan meringkas data, yaitu membuat rangkuman data yang terpilih dan membuatnya dalam sebuah ringkasan atau deskripsi. Hal tersebut bertujuan supaya peneliti dapat fokus pada temuan data tanpa kehilangan esensi data.

Tujuan utama dengan adanya proses reduksi data yaitu untuk menghasilkan data yang lebih terfokus dan bermakna dan mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Reduksi data memungkinkan penyusunan ulang data yang diperoleh ke dalam format yang lebih mudah dipahami. Reduksi data membantu peneliti dalam analisis data untuk menghindari kebingungan akibat informasi yang berlebihan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun dan mengorganisasikan data yang diperoleh menjadi lebih mudah dipahami

dan dianalisis. Tujuan dari penyajian data yaitu memudahkan pemahaman dalam menyusun data, penyajian yang baik dapat membantu peneliti mempermudah menarik kesimpulan yang valid berdasarkan dengan temuan data, selain itu penyajian data juga dapat membantu peneliti dalam menyusun langkah-langkah selanjutnya untuk penyusunan data. Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif yang menjelaskan atau mendeskripsikan secara mendetail data yang diperoleh. Penyajian dalam bentuk matriks dan grafik juga dapat membantu dalam menganalisis data.

Dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai interaksi dan pola data dapat memberikan gambaran yang mudah dipahami. Jaringan dan bagan juga dapat digunakan dalam penyajian data yang mampu menunjukkan hubungan antar elemen atau kategori dalam penelitian. Penyajian data membantu proses analisis data yang lebih mendalam dalam menemukan makna dan pola dari sebuah data yang telah diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data. Tahap ini memastikan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian valid, dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data digunakan untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan dan mencari hubungan, persamaan, perbedaan yang lebih relevan dengan

tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan yang ditarik bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak terdapat bukti yang mendukungnya, maka dari itu data yang digunakan harus valid sesuai kenyataan yang terjadi dilapangan. Verifikasi merupakan langkah dalam memastikan kesesuaian data yang telah disimpulkan. Kesesuaian analisis yang dimaksud adalah tepat dan objektif. Dengan adanya verifikasi dapat meningkatkan keakuratan data yang telah disimpulkan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan salah satu langkah yang krusial dalam analisis data, karena dapat menunjukkan hasil yang lebih akurat dan mendalam.

BAB II

PROFIL JPIC DIVINA PROVIDENTIA

A. Sejarah JPIC Divina Providentia

Pada perayaan Yubiliun Hari Pendirian konggregasi Sister Divina Providentia (SDP) ke-175 pada tanggal 2 November 2017 secara resmi dimulai "jaringan Internasional untuk Membela Hidup". Sebelumnya dicetuskan dalam pertemuan dewan penasehat konggregasi Sister Divina Providentia (SDP) tahun 2016 hasil dari refleksi mendalam mengenai realitas dunia. Diantaranya berbagai jeritan para korban perdagangan manusia, maka konggregasi Sister Divina Providentia (SDP) berkomitmen untuk melibatkan proyek bersama "Talitha Kum".

Talitha Kum adalah sebuah jaringan internasional yang bekerja untuk mengatasi perbudakan modern dan perdagangan manusia. Nama "Talitha Kum" berasal dari bahasa Aram, yang berarti "Bangunlah, gadis muda" (mengacu pada kisah dalam Injil Markus 5:41). Nama ini mencerminkan misi mereka untuk "membangunkan" atau "menghidupkan kembali" orang-orang yang terperangkap dalam perdagangan manusia.

Jaringan ini terdiri dari berbagai organisasi dan kelompok relawan yang bekerja di banyak negara, termasuk para suster dan organisasi keagamaan yang berfokus pada perlindungan, pemberdayaan, dan pemulihan korban perdagangan manusia. Talitha Kum berperan dalam memberikan pelatihan, meningkatkan kesadaran, dan menjalankan berbagai inisiatif untuk melawan perdagangan manusia di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Tujuan utama Talitha Kum adalah untuk memberantas perdagangan manusia, melindungi para korban, serta membantu mereka untuk memulai hidup baru setelah mengalami trauma. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional untuk memperjuangkan perubahan kebijakan dan tindakan yang lebih efektif terhadap masalah ini.

Dalam salah satu keputusan Kapitel Umum ke 29 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Januari - 9 Februari 2020 di Curitiba Brasil adalah merekomendasikan bahwa Kongregasi Sister Divina Providentia (SDP) berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan (*justice*), perdamaian (*peace*) dan keutuhan ciptaan (*integrity of creation*) atau yang disingkat dengan JPIC, serta Ekologi Integral.

JPIC adalah singkatan dari *Justice, Peace, and Integrity of Creation* (Keadilan, Perdamaian, dan Integritas Ciptaan). Ini adalah sebuah prinsip yang sering diusung oleh berbagai ordo agama, terutama dalam tradisi Katolik, yang memandang keadilan sosial, perdamaian, dan pelestarian lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan iman dan pelayanan. JPIC mengajarkan bahwa menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan adalah tugas moral yang sangat penting.

JPIC Divina Providentia Kupang merupakan salah satu unit karya Yayasan Sosial Penyelenggaraan Ilahi yang berdiri sejak tahun 2016. Jeritan dunia dewasa ini memanggil untuk ikut serta terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Dalam melaksanakan beberapa program karya pelayanan ini sumber dananya diperoleh

dari para donatur yang terketuk hatinya. Dengan semangat dan kepercayaan pada Allah Penyelenggara yang kreatif kami tetap berupaya untuk berani pergi meretas batas merangkul kehidupan yang terancam.

JPIC Divina Providentia Kupang pertama kali digunakan pada saat memberikan nama pada mobil Ambulance. Awalnya mobil ambulance diberi nama Yayasan Sosial Penyelenggaraan Ilahi namun karena terlalu luas artinya maka diganti JPIC Divina Providentia sesuai dengan keputusan kapitel Umum ke 29 tahun. Divina Providentia dalam bahasa Indonesia berarti Penyelenggara Ilahi dan ini merupakan nama dari kongregasi biarawati.

B. Visi Misi JPIC Divina Providentia

Sebagai salah satu lembaga sosial dibawah Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi (YSPI) yang menangani isu perdagangan manusia JPIC Divina Providentia mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi


Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan menghormati martabat perempuan dan anak.

2. Misi

YSPI adalah lembaga kemanusiaan yang digerakkan oleh Allah Penyelenggara untuk berjuang bersama mereka yang miskin, terlantar, dan menjadi korban kekerasan serta eksploitasi.

C. Struktur Organisasi Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi



Sumber : Data Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi, 2025

JPIC Divina Providentia merupakan lembaga dibawah naungan Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi (YSPI). Struktur organisasi ini menjadi gambaran bahwa Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi (YSPI) mempunyai kedudukan dan tingkatan yang terstruktur. Pembina YSPI mempunyai kedudukan tertinggi dalam yayasan. Pembina disini merupakan Dewan Provinsial Kongregasi Sister Divine Providentia (SDP). Mereka mempunyai kedudukan tertinggi sebagai pembina. Pengawas mempunyai kedudukan kedua, pengawas bertugas untuk mengawasi setiap karya di bawah naungan YSPI dan menjadi konsultan. Biasanya pengawas diambil dari luar kongregasi, biasanya seorang akademisi atau seseorang yang ahli dibidang tersebut. Kedudukan selanjutnya dipegang oleh ketua Yayasan Sosial

Penyelenggara Ilahi (YSPI), yang bertugas menyusun rencana strategis, melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pada program. Setelah itu ada sekretaris yang bertugas sebagai pengelola administrasi Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi (YSPI). Bendahara mempunyai kedudukan yang sejajar dengan sekretaris, bertugas sebagai pengelola dan penyedia informasi keuangan Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi (YSPI). Lalu ada karya-karya Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi (YSPI). Karya-karya YSPI menaungi karya Panti Asuhan Temanggung, Asrama Maubesi, Pastoral Lansia dan karya yang paling baru adalah karya kerasulan anti *Human Trafficking*. Karya anti *Human Trafficking* tidak berdiri sendiri namun di bawah naungan Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi (YSPI), jadi segala sesuatu yang mereka jalankan harus sesuai dengan persetujuan dari Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi (YSPI).

D. Kegiatan dan Pelayanan JPIC Divina Providentia

JPIC Divina Providentia dalam memperjuangkan hak hidup manusia mempunyai program kegiatan dan pelayanan untuk melindungi korban perdagangan manusia, mencegah terjadinya perdagangan manusia dan memperjuangkan keadilan bagi mereka yang terdampak perdagangan manusia. Ada 3 kegiatan dan pelayanan yang dilakukan JPIC Divina Providentia dalam mencegah dan menangani perdagangan manusia pada pekerja migran, sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosialisasi Migrasi Aman dan TPPO

Kegiatan Sosialisasi Migrasi Aman dan TPPO adalah sebuah upaya yang dilakukan JPIC Divina Providentia untuk memberikan edukasi dan informasi

kepada masyarakat mengenai cara-cara melakukan migrasi dengan aman, sah, dan terlindungi, serta untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi risiko terjebak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah korban perdagangan orang dan memastikan bahwa para calon migran atau pekerja migran dapat melakukan migrasi dengan cara yang sesuai dengan hukum, menghindari praktik penipuan, eksploitasi, atau kekerasan yang seringkali terjadi dalam migrasi ilegal.

Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini yaitu, Mengedukasi masyarakat mengenai prosedur migrasi yang sah dan aman, termasuk bagaimana memilih agen tenaga kerja resmi, memeriksa dokumen, dan memahami hak-hak sebagai pekerja migran. Memberikan pengetahuan tentang tanda-tanda perdagangan orang, serta bagaimana mengenali dan menghindari modus-modus yang sering digunakan oleh pelaku TPPO. Menginformasikan tentang hak-hak pekerja migran, mekanisme perlindungan yang tersedia, dan lembaga yang dapat dihubungi apabila terjebak dalam kondisi eksploitasi. Kegiatan sosialisasi migrasi aman dan TPPO berperan penting dalam menciptakan migrasi yang lebih aman dan melindungi hak-hak manusia, sehingga proses migrasi dapat dilakukan dengan penuh keamanan dan rasa aman.

2. Pemberdayaan Kelompok

Pemberdayaan Kelompok adalah sebuah proses di mana sekelompok individu atau komunitas diberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengambil keputusan,

mengelola sumber daya, serta mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran kelompok agar dapat mengatasi tantangan atau masalah yang mereka hadapi, serta memperkuat posisi mereka dalam masyarakat.

Pemberdayaan kelompok adalah proses yang penting untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan memberi mereka pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan, pemberdayaan memungkinkan kelompok untuk berfungsi secara mandiri, mencapai tujuan bersama, dan akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan ini tidak hanya penting untuk individu dalam kelompok, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berdaya.

3. Pendampingan Korban

a. Pendampingan Korban Hidup

Pendampingan Korban Perdagangan Manusia pada Pekerja Migran adalah sebuah proses pendampingan yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia untuk membantu dan melindungi pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang (TPPO). Pendampingan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, memberikan bantuan hukum, serta memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi selama proses pemulihan. Pendampingan korban perdagangan manusia pada pekerja migran merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak

dan martabat korban. Proses pendampingan tidak hanya melibatkan pemulihan fisik dan psikologis, tetapi juga pemberian akses terhadap keadilan, bantuan hukum, dan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Melalui pendampingan yang holistik dan berkelanjutan, korban dapat memulihkan diri dan kembali membangun kehidupan yang lebih baik dan aman dari ancaman perdagangan manusia.

b. Pelayanan Kargo


Pelayanan Kargo Jenazah PMI (Pekerja Migran Indonesia) adalah suatu layanan yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia. Pelayanan kargo bertujuan untuk mengirimkan jenazah pekerja migran dengan prosedur yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan budaya Indonesia, sehingga keluarga dan kerabat di tanah air bisa memberi penghormatan terakhir. Membantu keluarga yang ditinggalkan untuk membawa jenazah PMI kembali ke Indonesia agar bisa dimakamkan di tempat asalnya dengan prosedur yang mudah dan minim biaya. Memberikan dukungan kepada keluarga PMI yang biasanya menghadapi kesulitan dalam mengurus biaya dan proses pengiriman jenazah dari luar negeri. Pelayanan kargo jenazah PMI adalah proses penting yang memastikan jenazah pekerja migran Indonesia yang meninggal di luar negeri dapat dipulangkan dengan aman dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

E. Isu Strategis

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, terutama di daerah pedesaan. Terbatasnya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di NTT menjadi salah satu faktor kemiskinan disana. Manusia memerlukan pekerjaan untuk bertahan hidup, kurangnya lapangan pekerjaan menjadikan masyarakat melakukan migrasi ketempat lain untuk memperoleh penghasilan. Kondisi tersebut menjadi latar belakang terjadinya perdagangan manusia terhadap penduduk lokal terutama perempuan dan anak di pedesaan NTT. Mereka sering dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar di luar daerah maupun luar negeri. Akses informasi yang terbatas sering menyebabkan mereka jatuh kedalam rayuan para pelaku perdagangan manusia, sehingga mereka dengan mudah bermigrasi tanpa tahu bahwa mereka sedang diperdagangkan. JPIC Divina Providentia salah satu lembaga yang menangani isu perdagangan manusia di NTT. Lembaga ini bergerak dalam bidang kemanusiaan dengan slogan “Kita, peziarah harapan, dalam daya Allah Sang Penyelenggara berkolaborasi membela kehidupan pada masa kini”. Kenyataan bahwa pada masa kini perbudakan moderen atau perdagangan manusia masih sangat banyak mendorong JPIC Divina Providentia memperjuangkan martabat manusia dengan memberantas perdagangan manusia yang ada di NTT terutama didaerah pedesaan.

F. Letak JPIC Divina Providentia

Gambar 2.2 Letak JPIC Divina Providentia



Sumber : Profil JPIC Divina Providentia, 2025

JPIC Divina Providentia terletak di dalam kompleks susteran PI “Divina Providentia” Nasipanaf yang berlokasi di RM8F+345, Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur RT 02/ RW 05. Baumata adalah desa berbukit yang terletak di Kecamatan Taebenu, 20 km dari Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada 2021, 2.669 orang tinggal di Desa Baumata dan tersebar di lima dusun. Sebagian besar penduduk desa ini mencari penghidupan dari pertanian lahan kering. Lokasi ini sangat strategis meskipun berada dipinggiran kota Kupang karena JPIC Divina Providentia berdekatan dengan Bandara El Tari Kupang yang memiliki jarak tempuh kurang lebih 20 menit. Letak yang strategis ini memudahkan JPIC Divina Providentia dalam melakukan penanganan korban perdagangan manusia, karena kebanyakan dari mereka datang melewati bandara El Tari.

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai temuan di lapangan selama penelitian yang akan dianalisis. Analisis data merupakan salah satu proses dalam suatu penelitian, dimana data yang telah dikumpulkan diolah untuk menghasilkan informasi yang mudah untuk dibaca. Dalam proses ini tidak hanya sekedar mengolah data menjadi angka ataupun tulisan, namun juga harus menganalisisnya secara mendalam dari data yang telah didapat. Dalam analisis data yang disajikan dapat berbentuk tabel, maupun narasi yang mendetail. Penyajian data yang efektif memudahkan dalam memahami data yang ada di lapangan. Dalam penyajian data, data yang telah diperoleh harus dianalisis secara mendalam dan kritis, dimana peneliti dapat mengaitkan temuan yang ada di lapangan dengan pernyataan penelitian. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi mengenai intervensi pencegahan dan penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran yang telah dilakukan di JPIC Divina Providentia.

A. Data Informan

Informan merupakan seseorang yang memberikan informasi kepada pihak lain mengenai sebuah topik. Informan menjadi narasumber utama dalam proses wawancara yang dilakukan secara mendalam. Berikut data informen yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Berikut data informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Identitas Narasumber

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Riwayat Pendidikan	Pekerjaan	Ket.
1.	Sr. Laurentina SDP	54	Perempuan	S1	Pimpinan JPIC Divina Providentia	Lembaga
2.	Sr. Elisa SDP	45	Perempuan	S1	Sekretaris JPIC Divina Providentia	Lembaga
3.	Suratmi Hadimah, S.Sos	45	Perempuan	S1	Ketua BP3MI Kupang	Mitra
4.	Beti Yuniarty Mudak, S.E.	27	Perempuan	S1	Staf JPIC Divina Providentia	Lembaga
5.	Tania Celine Dione Sae, S.T.	24	Perempuan	S1	Guru TK	Volunteer
6.	Afliana Hitus	37	Perempuan	SD	Karyawan Biara	Korban
7.	Febriana Hoar	17	Perempuan	SMA	Asisten Rumah Tangga	Korban
8.	Bernadina Seuk	50	Perempuan	SD	Penjual Makanan	Istri Korban

Sumber : Data Analisis Peneliti, 2025

B. Temuan Dilapangan

1. Strategi Pencegahan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia

Manusia memerlukan pekerjaan untuk bertahan hidup. Dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Namun apabila di daerah asal tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia akan bermigrasi ke daerah yang lebih menjanjikan, yang mampu memberikan kehidupan yang lebih baik. Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai tantangan dalam

aspek sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat NTT yang melakukan migrasi. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan migrasi. Faktor ekonomi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang melakukan migrasi. Ekonomi yang kurang mengakibatkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Provinsi NTT masuk kedalam 10 besar provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena sumber daya alam dan manusia yang masih sangat terbatas. Mayoritas penduduk di NTT bekerja sebagai petani, namun banyak yang masih kurang produktif.

Sumber daya alam yang terbatas menghambat pertumbuhan ekonomi disana. Cuaca yang cukup ekstrim juga menjadi penyebab kurang produktifnya petani disana. Pada musim kemarau panjang para petani tidak dapat bekerja karena tanah yang kering. Sebagian besar wilayah NTT bercurah hujan rendah yang menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan air untuk kebutuhan bertani. Adanya degradasi tanah juga mengakibatkan tanah menjadi tidak subur. Sehingga hasil panen menjadi tidak optimal dan hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga ekonomi mereka tidak stabil. Selain itu bencana alam juga sering terjadi di sana seperti tanah longsor dan badai tropis, hal tersebut mengakibatkan mereka berpindah tempat untuk mencari lingkungan yang lebih aman. Maka dari itu banyak masyarakat NTT yang bekerja sebagai pekerja migran karena faktor ekonomi. Kurangnya lapangan pekerjaan di sana mengakibatkan mereka memilih mencari pekerjaan di luar daerah bahkan di luar negeri. Keterbatasan industri dan sektor formal menyebabkan banyak penduduk kesulitan mendapatkan

pekerjaan yang layak. Di NTT saat ini banyak pendatang dari luar daerah terutama di daerah Kupang sebagai ibu kota provinsi dan para pendatang ini mereka bekerja atau membuka usaha di sana sedangkan penduduk asli lebih memilih bekerja di luar daerahnya karena menganggap sudah tidak ada pekerjaan lagi di daerahnya.

“Mereka bermigrasi sudah sejak sebelum Indonesia merdeka sekitar tahun 1600-an dan kebiasaan ini terjadi sampai sekarang. Maka dari itu banyak masyarakat NTT yang memilih bekerja di luar daerah atau di luar tempat tinggalnya. Migrasi sudah seperti menjadi bagian kehidupan masyarakat NTT.” (Wawancara Ibu Suratmi, 13 Maret 2025)

Selain dari faktor ekonomi masyarakat NTT menjadi pekerja migran karena sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat mereka. Namun alasan utama mereka melakukan migrasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Migrasi sudah dianggap sebagai bagian dari cara untuk mencapai kesuksesan.

“Adanya belunggu budaya menjadi salah satu faktor penyebab juga. Budaya disini masih sangat erat dan masyarakat disini sangat suka dengan pesta. Jadi kadang mereka hutang sana sini untuk membuat sebuah pesta. Budaya disini beragam salah satunya ada budaya belis yang mana kalau orang mau menikah harus membayar belis dan jumlahnya bisa puluhan bahkan ratusan juta. Untuk melunasi hal tersebut mereka rela bekerja jadi pekerja migran. Kasus dengan alasan tersebut sering saya temui disini.” (Wawancara, Sr. Laurentina SDP, 25 Februari 2025)

Adat belis disini harus dibayar lunas dan belis ini bisa bernilai puluhan bahkan ratusan juta sehingga banyak masyarakat NTT menjadi pekerja migran untuk melunasi hutang adat tersebut. Masyarakat disini masih sangat percaya

dengan adanya hukum adat sehingga apapun yang terjadi harus bisa melunasinya. Ada beberapa suku di NTT yang terkenal mahal belisnya dan banyak perempuan yang menjadi pekerja migran dengan alasan untuk membayar hutang adat. Meskipun mereka sudah menikah selama puluhan tahun bahkan sudah mempunyai anak namun masih banyak yang belisnya belum lunas, untuk melunasi hutang adat tersebut maka banyak dari mereka yang melakukan migrasi entah ke dalam atau luar negeri untuk bekerja. Alasan tersebut sangat sering dijumpai. Masyarakat NTT sangat suka pesta, seperti pesta merayakan kelulusan, pernikahan dll. Pesta tersebut sudah menjadi budaya disana. Karena banyaknya acara pesta tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang terlilit hutang sehingga membuat mereka memilih bekerja di daerah lain.

Salah satu faktor yang cukup membuat pekerja migran asal NTT melonjak yaitu adanya Pandemi Covid. Pada saat pandemi semua lapisan masyarakat terkena imbas, ekonomi yang menurun, banyaknya PHK, adanya batasan yang mengharuskan mereka berdiam diri dirumah membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan ekonomi keluarga ambruk. Sehingga semakin membuat banyak masyarakat bekerja sebagai pekerja migran dengan jalur cepat atau ilegal.

“Pada saat covid itu calo-calo dari PT memanfaatkan situasi, mereka dengan gencar menawarkan pekerjaan ke luar negeri kepada masyarakat. Karena kondisi mereka yang membutuhkan uang maka banyak yang tergiur dan menerima tawaran tersebut. Mereka menerima karena prosedurnya mudah, mereka hanya perlu membawa badan mereka saja tidak perlu swab, vaksin dll” (Wawancara, Ibu Suratmi, 13 Maret 2025)

Karena kemudahan tersebut banyak masyarakat yang menerima tawaran menjadi pekerja migran di luar negeri. Sayangnya masih banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai alur migrasi yang aman. Kurangnya akses pendidikan dan informasi membuat mereka terjerumus dalam penipuan perekrutan pekerja migran ilegal terutama di daerah pelosok. Mereka tidak mengetahui bahaya yang dapat terjadi pada pekerja migran ilegal. Banyak dari mereka yang tertipu dengan tawaran pekerjaan dengan gaji yang menjanjikan tanpa tau bahwa itu salah satu cara untuk menarik mereka untuk menjadi pekerja migran ilegal yang membuat mereka terjerumus pada perdagangan manusia.

Perbudakan modern atau yang dikenal sebagai perdagangan manusia merupakan sebuah kejahatan transnasional yang merampas hak hidup seseorang. Perdagangan manusia mengacu pada eksploitasi dan kekerasan. Pekerja migran sangat rentan terhadap perdagangan manusia terlebih pekerja migran *non-prosedural*.

“PMI kami yang berasal dari NTT sekarang berjumlah sekitar 1.500-an orang dan itu yang terdaftar, masih banyak lagi yang tidak terdaftar. kalau menurut data dari LSM yang mengurus PMI non-prosedural itu ada sekitar 1.000 orang dan jumlah perempuan lebih banyak, yang laki-laki paling hanya sekitar 100 orang saja. Tentu masih ada lagi PMI non-prosedural yang masih belum terdata.” (Wawancara, Ibu Suratmi, 13 Maret 2025)

Dari pernyataan diatas dapat menjelaskan bahwa jumlah PMI NTT *non-prosedural* bisa dikatakan lebih banyak dari pada PMI *prosedural*. Hal tersebut terjadi karena banyaknya organisasi atau yang mereka sebut sebagai PT atau calo yang melakukan perekrutan. Alur perdagangan manusia pada

pekerja migran yang terjadi di NTT yaitu, perekrutan, penampungan, dan pengiriman ke tempat kerja.

Perekrutan pekerja migran *non-prosedural* biasanya terjadi di daerah-daerah pelosok yang minim akses informasi dan pendidikan.

“Para calo merekrut calon pekerja migran dengan janji-janji yang sangat manis, seperti mendapatkan gaji tinggi dengan pekerjaan yang enak, pada saat berangkat tidak perlu membawa apa-apa bahkan dibelikan tiket untuk transportasi ke tempat tujuan bekerja, sehingga banyak calon pekerja yang mau menjadi pekerja migran bahkan didukung oleh keluarganya. Saat keluarga sudah setuju dan korban dibawa ke tempat penampungan pelaku atau calo akan memeras keluarga. Modus terbaru dari para calo yang merekrut yaitu melalui media sosial jadi mereka sekarang tidak mendatangi langsung namun menawarkan pekerjaan lewat media sosial dan tidak sedikit yang termakan hoax tersebut.” (Wawancara, Kak Beti, 1 Maret 2025)

Dengan hal-hal yang menjanjikan tersebut banyak yang menjadi korban. Namun dalam kenyataannya mereka dibawa dulu ke tempat penampungan dan disana mereka akan disekap dan tidak boleh menghubungi keluarga. Lalu calo yang membawa korban akan menghubungi keluarga mereka dan meminta sejumlah uang sebagai tebusan apabila anaknya atau anggota keluarganya ingin segera diberangkatkan ke negara tujuan bekerja. Biasanya mereka mengatakan bahwa untuk ganti rugi uang transportasi. Pada saat sudah sampai di tempat tujuan bekerja, pekerjaan mereka belum tentu seperti perjanjian awal. Misalnya ada yang dijanjikan bekerja sebagai ART tapi waktu sudah sampai mereka dipekerjakan di perkebunan sawit.

Pekerja migran yang sudah direkrut dibawa ke tempat penampungan. Di tempat penampungan mereka biasanya mendapatkan eksploitasi.

“Biasanya mereka disana akan disuruh bekerja tanpa mendapatkan upah bahkan ada yang mendapatkan pelecehan seksual. Ada beberapa yang dipaksa melayani secara seksual apabila ingin cepat berangkat kerja. Saat mereka di sana sudah tidak bisa kabur lagi karena penjagaan yang sangat ketat. Mereka akan diancam apabila berniat untuk kabur.” (Wawancara, Sr. Laurentina SDP, 25 Februari 2025)

Tempat penampungan ini tidak hanya satu ada banyak di pelosok-pelosok NTT dan sehabis dari tempat penampungan ini masih dibawa lagi ke tempat penampungan yang berada di luar NTT biasanya berada di Medan atau Batam.

“Setelah dari tempat penampungan tersebut mereka akan dibawa ke Batam, Nunukan atau ke Medan. Disana mereka akan dibuatkan paspor dengan identitas palsu. Nama, Agama, umur akan diubah akan dipalsukan disana agar cepat berangkat ke luar negeri. Namun sebagian masih ada yang ditampung lagi disana dan mengalami penganiayaan. Para calon pekerja dibawa ke penampungan Batam, Nunukan atau Medan untuk mempermudah pelaku dalam menghilangkan jejaknya.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 25 Maret 2025)

Pemalsuan identitas sebagai salah satu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia, hal tersebut dilakukan untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Dengan adanya dokumen palsu pelaku membuat korban memiliki status legal sehingga dapat bekerja sampai ke luar negeri padahal mereka tidak mempunyai dokumen resmi. Pemalsuan identitas ini memudahkan pelaku dalam mengirim korban ke tujuan pekerjaan yang dapat mengakibatkan korban menjadi tereksplotasi. Korban yang merasa tidak mempunyai identitas asli menjadi ketergantungan dengan pelaku karena

dokumen aslinya dipegang oleh pelaku. Karena tidak mempunyai dokumen yang asli korban tidak bisa melarikan diri.

Berangkat dari permasalahan diatas pencegahan dalam perdagangan manusia pada pekerja migran harus dilakukan untuk menekan angka perdagangan manusia pada pekerja migran. Sebagai salah satu lembaga sosial yang menangani isu anti perdagangan manusia JPIC Divina Providentia turut andil dalam memerangi kejahatan tersebut dengan melakukan pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran. Berikut langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia :

a. Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran

JPIC sebagai salah satu gugus tugas yang tergabung dalam Jarnas Anti TPPO (Jaringan Nasional Anti Perdagangan Manusia) mempunyai tugas dalam melakukan pencegahan perdagangan manusia. Jarnas merupakan jaringan pusat di Indonesia yang menangani isu perdagangan manusia. Isu perdagangan manusia merupakan isu yang sudah lama ada dan sangat sulit untuk dihilangkan. Tidak hanya pemerintah yang mempunyai peran dalam melakukan pencegahan terhadap perdagangan manusia namun seluruh komponen yang ada di negara juga patut terlibat. Gereja Katolik sebagai salah satu komponen masyarakat juga turut andil dalam memerangi perdagangan manusia dengan membentuk organisasi Talitha Kum yang berkarya untuk memberantas perdagangan manusia.

Seperti dalam sejarah JPIC Divina providentia bahwa JPIC Divina providentia bekerja sama dengan Talitha Kum berkomitmen melakukan kerja sama untuk mencegah perdagangan manusia khususnya di NTT. Tentu dalam melakukan tugasnya JPIC Divina Providentia tidak bisa melakukannya sendiri.

“Kami harus melakukan koordinasi dengan pemerintah maupun LSM lain yang menangani isu serupa. Kasus perdagangan manusia di NTT merupakan sebuah permasalahan yang kompleks jadi kami harus melakukan koordinasi karena akan sulit kalau melakukannya sendiri. Biasanya saya melakukan koordinasi dengan Pemerintah yang sering itu BP3MI, LSM anti human trafficking, tokoh agama dan tokoh adat. Kalau di NTT itu tokoh agama dan tokoh adat sangat dipercaya masyarakat sehingga kami mudah melakukan koordinasi dengan mereka” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 25 Februari 2025).

Pencegahan perdagangan manusia tidak dapat dilakukan sendiri karena permasalahan tersebut sangat sulit untuk dihilangkan dan sangat kompleks karena menyeret banyak hal di dalamnya seperti banyaknya sindikat-sindikatan perdagangan manusia yang mempunyai kuasa sehingga sulit untuk dipidanakan. Migrasi ilegal menjadi pintu utama masuknya perdagangan manusia di NTT. Koordinasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan. Koordinasi tidak hanya sebatas menyatukan langkah atau program, namun memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang terlibat baik tokoh agama, tokoh suku, LSM lain maupun pemerintah mempunyai komitmen dan pemahaman yang selaras terhadap pencegahan perdagangan manusia.

Kepercayaan yang tinggi akan tokoh adat dan tokoh agama memudahkan JPIC Divina Providentia dalam melakukan koordinasi pencegahan terhadap perdagangan manusia. Dengan mengandalkan tokoh adat maupun tokoh agama akan mudah untuk mengumpulkan masyarakat karena dapat dikatakan masyarakat disana lebih percaya dengan tokoh adat dan tokoh agama dibandingkan dengan pemerintah. Kepercayaan yang besar kepada pemangku adat dan agama memudahkan JPIC Divina Providentia dalam berkoordinasi. Setiap suku yang ada di NTT mempunyai kepala suku yang sangat dihormati dan dipercaya. Tokoh adat mempunyai peran yang sangat penting disini karena adat disini masih sangat kental dan masyarakat banyak yang lebih percaya dengan tokoh adat. Meskipun begitu koordinasi dengan pemerintah juga penting karena isu anti perdagangan manusia merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah.

“Salah satu cara BP3MI melakukan pencegahan perdagangan manusia di NTT adalah dengan cara menggandeng para tokoh agama. Tokoh agama disini sangat dihormati dan dipercaya sehingga akan mudah untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai anti human trafficking kepada masyarakat. Jadi saya ingin membawa isu anti perdagangan manusia ini menjadi isu mimbar.” (Wawancara Ibu Suratmi, 13 Maret 2025).

Isu anti *human trafficking* yang dibawa ke mimbar merupakan salah satu langkah yang krusial karena mayoritas masyarakat NTT adalah kristiani. Maksud dari mengangkat isu anti *human trafficking* menjadi isu

mimbar yaitu, mimbar merupakan tempat untuk menyampaikan khotbah atau ceramah dengan begitu pemerintah ingin menggandeng para tokoh agama untuk mengangkat isu anti *human trafficking* pada saat sedang khotbah atau ceramah. Biasanya khotbah dilakukan pada saat sedang melakukan ibadah sehingga sudah banyak umat yang berkumpul. Koordinasi ini merupakan langkah yang penting dalam melakukan pencegahan manusia pada pekerja migran, koordinasi yang baik dapat membuat pelayanan pencegahan manusia yang lebih maksimal.

Dalam melakukan pencegahan terhadap perdagangan manusia JPIC Divina Providentia perlu untuk melakukan kerjasama dengan LSM atau organisasi-organisasi yang bergerak di bidang anti perdagangan manusia.

“Kerjasama sangat diperlukan dalam melakukan pencegahan terhadap perdagangan manusia. Tentu saja kami sebagai LSM memerlukan kerjasama yang baik dengan LSM dan organisasi lainnya, tidak mungkin kami dapat berdiri sendiri. Kami bekerjasama dengan BP3MI Kupang, Tim Hukum dan Advokasi Jaringan Nasional Anti TPPO, IOM, Sahabat Insan, Migran Care, Kabar Bumi, Komunitas Lobamora, Komunitas Migran Berdaulat, Keuskupan Penang, Keuskupan Sabah, Keuskupan Kina Baru, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPMP) ketuanya yaitu Romo Paschal yang berada di Keuskupan Pangkalpinang.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 25 Februari 2025).

Kerjasama yang dilakukan tidak hanya dilakukan dengan pemerintah saja, JPIC Divina Providentia juga menggandeng Non-Government Organization (NGO) dalam melakukan pencegahan. JPIC

Divina Providentia tidak hanya bekerjasama dengan komunitas gereja namun juga dengan komunitas swasta lainnya. Kerjasama yang dilakukan JPIC Divina Providentia juga tidak hanya mencakup daerah NTT saja bahkan sudah bekerjasama dengan organisasi internasional seperti IOM. Kebanyakan korban perdagangan manusia di NTT berada di Malaysia dan JPIC Divina Providentia melakukan kerjasama dengan komunitas atau organisasi yang ada di Malaysia meskipun kebanyakan komunitas Katolik.

b. Melakukan Advokasi

Advokasi dalam perdagangan manusia merupakan salah satu langkah yang dapat mendorong melakukan pencegahan perdagangan manusia. Advokasi yang jelas dapat membantu untuk membuat hukum dan aturan yang jelas dan terarah sehingga pencegahan perdagangan manusia dapat dilakukan dengan lebih tepat. Adanya advokasi mampu membantu korban perdagangan manusia dalam menyuarakan suara mereka mengenai ketidakadilan yang mereka terima. Advokasi juga dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong perubahan sistematis yang lebih adil dan dapat melindungi hak-hak korban perdagangan manusia.

“Dalam melakukan advokasi itu memang bukan ranah kami tapi kami melakukan kerjasama dengan para advokasi, kejaksaan dan kepolisian apabila ada korban yang bermasalah dengan hukum. Tugas dari JPIC adalah membantu menenangkan korban, memberi dukungan dan semangat agar korban berani untuk bersaksi bahwa dirinya telah menjadi korban perdagangan manusia. Kami juga membantu korban dalam melaporkan ke polisi saat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda NTT ataupun Polres Kupang dan apabila ada anak yang masih

dibawah umur polisi yang akan datang ke shelter kami.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 25 Februari 2025).

Pada tanggal 27 Februari 2025 Tim Hukum dan Advokasi Jaringan Nasional (Jarnas) Anti TPPO mengadakan diskusi via zoom yang diikuti oleh LSM yang sudah tergabung dalam Jarnas Anti TPPO, anggota DPR, Para ahli hukum dan Advokasi. Diskusi mengenai Naskah Akademik dan Rancangan Perubahan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam diskusi ini mereka membahas tentang undang-undang TPPO Nomor 21 Tahun 2007 sudah tidak relevan dengan modus-modus perdagangan orang yang sekarang semakin berkembang. JPIC Divina Providentia merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran dalam proses perubahan UU ini karena lembaga ini turun langsung di lapangan sehingga dapat membantu memberikan masukan mengenai UU yang lebih relevan saat menangani kasus perdagangan manusia. Modus penipuan perdagangan manusia pada saat ini sudah berkembang dan banyak yang menggunakan media sosial untuk menjebak korban dan ada kejahatan yang sedang trend terkait dengan perdagangan manusia saat ini yaitu *online scammer*. Perubahan undang-undang ini termasuk salah satu bentuk advokasi yang dilakukan oleh Jarnas Anti TPPO bersama dengan LSM yang menangani isu serupa terutama JPIC Divina Providentia.

Memperkuat hukum tentang anti perdagangan manusia atau TPPO merupakan salah satu cara dalam melakukan pencegahan terhadap perdagangan manusia. Pada saat ini Undang-Undang TPPO Nomor 21 Tahun 2007 dianggap sudah tidak relevan lagi, hal tersebut menjadi

diskusi dalam upaya memperkuat hukum yang lebih relevan terutama hukum di Indonesia. UU TPPO sudah dianggap tidak relevan dikarenakan, kebijakan TPPO saat ini belum mampu menyesuaikan perkembangan zaman kejahatan perdagangan manusia seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Upaya perlindungan korban TPPO masih minim, terlebih timbulnya viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder merupakan ketidakadilan yang dialami korban setelah mengalami trauma. Belum optimalnya pelaksanaan restitusi seperti masih kurang rinci dan ketidakpastian hukum yang kuat terkait prosedur pengajuan dan pelaksanaan restitusi. Dalam UU TPPO saat ini juga belum diakomodirnya kewenangan perampasan dan penyitaan aset pelaku TPPO. Dengan mempertajam dan memperkuat UU TPPO dapat membantu dalam pencegahan perdagangan manusia. Hukum yang kuat dan jelas akan membuat jera pelaku perdagangan manusia.

“Pada saat ini advokasi belum mampu menyadarkan masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia pada pekerja migran. Kebanyakan masyarakat disini kalau belum mengalami sendiri mereka tidak akan sadar dan berubah.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 25 Maret 2025.

Pendekatan melalui advokasi belum sepenuhnya mampu menyadarkan masyarakat, hal tersebut terjadi karena advokasi tentang perdagangan manusia masih asing bagi masyarakat apalagi bagi masyarakat yang pendidikannya rendah, mereka akan memandang bahwa advokasi hanyalah sebuah tulisan saja dan kebanyakan dari korban adalah mereka yang tidak tahu tentang hal tersebut. Mereka sangat rentan karena

tidak paham hukum sehingga calo dapat dengan mudah merekrut mereka karena ketidaktahuan mereka. Masyarakat disana kalau belum menjadi korban tidak akan sadar tentang bahaya perdagangan manusia pada pekerja migran.

“Sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang menangani perdagangan manusia, tentu saja kami mempunyai peran yang penting dalam melakukan advokasi. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM seperti JPIC dan aparat penegak hukum dalam memantau perekrutan tenaga kerja terutama pekerja migran serta merespon laporan mengenai perdagangan manusia. Advokasi merupakan alat dalam melakukan pencegahan kalau tidak ada advokasi akan sulit untuk melakukan pencegahan perdagangan manusia. Maka dari itu kami juga memantau perkembangan hukum yang ada karena motif perdagangan manusia semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Saya sering mengajak Suster Laurentia untuk menghadiri undangan pemerintah daerah kalau misalnya ada topik mengenai perdagangan manusia. Dalam pertemuan tersebut saya dengan Suster Laurentina dapat menyuarakan keluhan kesah selama di lapangan terutama bagi Suster Laurentina yang memang langsung terjun menangani permasalahan tersebut. hal itu juga dapat membantu dalam memperbaiki sistem advokasi yang ada di Indonesia.” (Wawancara Ibu Suratmi, 13 Maret 2025).

Advokasi merupakan wadah untuk menyuarakan keadilan bagi korban perdagangan manusia. tanpa advokasi upaya pencegahan perdagangan manusia akan berjalan dengan lambat dan tidak merata. Advokasi digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia, sebagai alat perlindungan korban perdagangan manusia sehingga korban mendapatkan keadilan.

Jaringan solidaritas antar pemerintah, LSM, media dan akademisi dapat menciptakan kolektif yang mampu menekan rantai perdagangan manusia.

c. Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia pada Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Untuk menyadarkan masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia pada pekerja migran tidak hanya cukup dengan pendekatan advokasi saja. Masyarakat akan lebih percaya apabila ada kesaksian yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu sosialisasi merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran.

“Menurut saya sebagai relawan, sosialisasi sangat penting dalam mencegah perdagangan manusia. Kita tidak mungkin bisa memberantas sindikat-sindikatan perdagangan manusia yang sangat kuat namun setidaknya kita mampu untuk mengurangi, maka dari itu saya sering ikut suster melakukan sosialisasi-sosialisasi. Sosialisasi meskipun bagi sebagian masyarakat tidak penting atau hanya sebatas formalitas saja namun bagi saya itu kegiatan yang sederhana yang mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat. Dengan adanya sosialisasi masyarakat akan memperoleh informasi mengenai bahaya perdagangan manusia, apalagi yang dipaparkan suster itu memang real terjadi di NTT. Dengan membagikan pengalaman yang nyata saya berharap peserta dapat sadar dan membantu untuk menyebarkannya.” (Wawancara Kak Tania, 7 Maret 2025).

Sosialisasi menjadi satu langkah yang paling mudah dan penting dalam pencegahan perdagangan manusia. Meskipun banyak masyarakat yang menganggap remeh mengenai sosialisasi namun sosialisasi dapat

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko perdagangan manusia. Sosialisasi dapat membantu menyadarkan masyarakat mengenai bahaya menjadi pekerja migran karena sangat erat kaitannya dengan perdagangan manusia.

“Sosialisasi yang kami lakukan kadang kami ke gereja-gereja, kelompok-kelompok kategorial gereja, desa-desa, Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan sekolah-sekolah yang ada disini. Mengadakan sosialisasi kepada anak-anak sekolah terutama anak SMA/ SMK karena mereka cenderung tidak mau berproses, mereka suka yang cepat dan enak sehingga banyak anak-anak yang lulus SMA/SMK langsung menerima tawaran calo untuk bekerja sebagai migran apalagi kalau tidak mempunyai uang.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 25 Februari 2025).

Sosialisasi menjadi salah satu program JPIC Divina Providentia dalam menangani perdagangan manusia. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya ditujukan untuk calon pekerja migran saja namun juga untuk semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sekolah hingga orang-orang dewasa. Anak-anak SMP, SMA/SMK yang mau lulus sekolah sangat rentan terhadap bujuk rayu para calo. Mereka menjadi sasaran empuk calo karena kalau mereka tidak melanjutkan pendidikannya otomatis mereka akan mencari pekerjaan. Banyaknya persaingan dan sedikitnya lapangan pekerjaan membuat mereka menerima tawaran calo untuk menjadi pekerja migran. Hal tersebut juga disampaikan oleh relawan lepas JPIC Divina Providentia.

Dalam salah satu sosialisasi yang dilakukan oleh Talitha Kum salah satu mitra JPIC Divina Providentia pada 1 Maret 2025 menyebutkan

banyak sekali anak muda yang tertarik menjadi pekerja migran karena melihat kesuksesan orang sekampungnya di luar negeri, sehingga pada waktu ditawarkan calo mereka langsung menerima. Mereka menjadikan bekerja sebagai pekerja migran menjadi batu loncatan kesuksesan tanpa tau bagaimana kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Hal tersebut disampaikan oleh Sr. Tyas RVM sebagai narasumber dalam sosialisasi ‘Migrasi dan Trafficking’ yang diikuti oleh OMK Wilayah 5 Nasipanaf dan Pemuda GMIT Ora Et Labora Nasipanaf.

Pada zaman yang serba cepat ini banyak yang menginginkan sesuatu secara instan termasuk juga kesuksesan. Anak-anak muda yang melek teknologi pun tak sedikit yang terjebak menjadi pekerja migran ilegal. Mereka ingin cepat sukses dengan jalan yang instan tanpa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat menimpa mereka. Pada saat sosialisasi JPIC Divina Providentia tidak sendiri terkadang mereka juga berkolaborasi dengan pemerintah.

“Pada saat sosialisasi kami juga sering berkolaborasi dengan pemerintah, kepolisian dan para advokasi. kami pernah dua kali berkolaborasi dengan BP3MI dan semua biaya ditanggung oleh BP3MI. Saya diundang sebagai pembicara di sosialisasi tersebut. Pada saat melakukan sosialisasi kami juga mensosialisasikan bagaimana menjadi pekerja migran legal, sesuai dengan prosedur negara. Dengan menggandeng mereka kami akan semakin mudah melakukan sosialisasi terutama di daerah yang sulit untuk diakses. Kan kalau di NTT ini jalannya tidak seperti di Jawa masih banyak daerah yang sulit untuk diakses. Kami pernah melakukan sosialisasi di daerah Timor Tengah

Selatan (TTS), Malaka, Kupang, Sumba Barat Daya, Ende dan Adonara.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 25 Februari 2025).

Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh kepala BP3MI bahwa pemerintah ingin menjadikan isu perdagangan manusia menjadi isu mimbar seperti yang sudah dijelaskan diatas.

“Saya senang berkolaborasi dengan JPIC Divina Providentia terutama Suster Laurentina karena beliau orangnya sangat ulet. Ketika saya ajak sosialisasi ke mana saja beliau selalu siap, saya ajak ke acara apa saja juga selalu siap untuk datang bahkan saat keadaan darurat pun beliau selalu siap misalnya menangani korban atau apapun itu yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Dengan menggandeng tokoh agama juga mempermudah kami dalam melakukan sosialisasi.” (Wawancara Ibu Suratmi, 13 Maret 2025).

Sosialisasi yang dilakukan juga menghimbau masyarakat apabila ingin menjadi pekerja migran harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jadi akan lebih mudah melakukan sosialisasi dengan menggandeng ahli yang paham akan hal tersebut seperti BP3MI, kepolisian dan advokasi. Kolaborasi ini menjadi penting karena tidak hanya membahas mengenai bahaya perdagangan manusia pada pekerja migran yang disampaikan pada sosialisasi namun, juga membahas dari perspektif hukum dan pemerintah. Sosialisasi yang dapat menjangkau masyarakat-masyarakat yang sulit untuk diakses dan dilakukan di daerah yang pekerja migrannya tinggi. Sosialisasi yang dilakukan kebanyakan mempunyai jarak tempuh yang lama sehingga saat akan melakukan sosialisasi harus dipersiapkan dengan matang dan biasanya sosialisasi

dilakukan sekalian dengan mengantar korban apabila waktunya pas dengan ada korban.

“Sosialisasi harus dilakukan secara berulang jika ingin membawa perubahan di masyarakat. Jadi saat kita sudah melakukan sosialisasi di suatu tempat misalnya di gereja atau sekolah diharapkan dari warga gereja atau sekolah ada yang terus menggemborkan hal tersebut supaya mereka selalu ingat dan bisa mawas diri. Saat melakukan sosialisasi kita yang harus pro aktif istilahnya jembut bola, masyarakat jarang sekali ada yang meminta tapi kita yang harus jembut bola. Sering juga terjadi saat kita sosialisasi malam hari besok siangnya sudah ada korban yang dibawa calo.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 25 Februari 2025).

Sosialisasi yang dilakukan tidak akan cukup sekali dilakukan dan harus dilakukan secara berulang, apalagi jika mereka tidak merasa menjadi korban akan sulit untuk menyadarkan mereka. Kebanyakan dari masyarakat menganggap sosialisasi hanya angin lalu, jadi tidak akan berhasil apabila cuma dilakukan sosialisasi meskipun sudah ditayangkan bukti nyata dari korban-korban perdagangan manusia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. JPIC Divina Providentia harus aktif dalam melakukan sosialisasi karena jarang sekali masyarakat meminta, jadi apabila di suatu daerah ada banyak yang menjadi pekerja migran ilegal maka JPIC Divina Providentia akan melakukan sosialisasi disana. Karena tidak mungkin JPIC Divina Providentia terus melakukan sosialisasi di tempat yang sama maka dari itu Suster Laurentina selalu memberikan materinya kepada peserta disana sehingga, tidak hanya JPIC Divina Providentia yang dapat bersosialisasi namun peserta juga

diharapkan kesadarannya untuk melakukannya juga meski hanya dari mulut ke mulut.

“Pada saat melakukan sosialisasi kami biasanya akan menginap di gereja karena jarak tempuh yang jauh sekitar 5-10 jam. Kami harus memikirkan uang bensin, makan dll sehingga biasanya kami menginap. Sosialisasi biasanya dilakukan di malam hari atau kalau tidak pas sehabis pulang misa karena lebih mudah untuk mengumpulkan umat. Dalam satu daerah itu kami juga mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi jadi dapat dikatakan sekali dayung dua tiga pulau terlampaui.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 25 Februari 2025).

Saat sosialisasi penting untuk memperhitungkan waktu dan biayanya karena jarak tempat sosialisasi membutuhkan jarak waktu tempuh yang lama, jadi untuk menghemat waktu dan biaya biasanya suster dan timnya akan menginap di gereja (biara), atau rumah kenalan suster. Saat akan melakukan sosialisasi Suster Laurentina sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Pastor yang bertanggung jawab di gereja atau kepada kepala sekolah yang akan mereka berikan sosialisasi.

d. Pendampingan Pelatihan di Desa yang Rentan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal

Sosialisasi merupakan salah satu langkah untuk mencegah perdagangan manusia, namun apabila cuma sosialisasi saja yang dilakukan tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Sosialisasi saja belum cukup meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia pada pekerja migran. Membentuk sebuah komunitas pelatihan juga merupakan salah satu langkah konkrit dalam

pencegahan perdagangan manusia. JPIC Divina Providentia membentuk sebuah komunitas pemberdayaan di Desa Tunbaun, Amarasi Barat, Kupang.

“Di Desa Tunbaun kami mendampingi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam, misalnya pisang dibuat jadi tepung dan kelapa jadi minyak VCO. Kami mendampingi mulai dari pengolahan, packaging, hingga pemasarannya. Desa binaan ini sudah 2 tahun berjalan dan kami lepas sendiri karena sudah bisa mandiri.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 25 Februari 2025).

Desa dampingan ini merupakan salah satu langkah pencegahan yang nyata dalam mengurangi pekerja migran ilegal. Desa ini dipilih karena cukup banyak mantan pekerja migran dan angka pekerja migran yang cukup tinggi. Selain itu adanya sumber daya alam yang mendukung yaitu banyaknya pohon pisang dan kelapa yang tumbuh, namun masyarakat disana belum memanfaatkan sumber daya tersebut.

“Kelompok pemberdayaan ini bernama Fenai Battun yang beranggota ibu-ibu mantan pekerja migran dan ibu-ibu rumah tangga. Banyak pohon pisang disana, namun masyarakat disana belum dapat mengolah menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan uang dan kebanyakan kalau tidak dimakan sendiri ya buat pakan ternak. Untuk pemasarannya sendiri hanya di daerah- daerah sekitar saja belum sampai luar daerah karena terkendala dengan biaya.” (Wawancara Kak Beti, 1 Maret 2025).

Kak Beti merupakan karyawan yang bekerja di JPIC Divina Providentia dan merupakan relawan tetap disana. Kak Beti membantu apabila ada korban yang datang baik korban hidup maupun korban yang

sudah meninggal, selain itu Kak Beti juga membantu apabila ada sosialisasi yang akan dilakukan.

Letak Desa Tunbaun dari kantor JPIC Divina Providentia sekitar 21 KM. Suster memilih tempat ini menjadi desa binaan karena ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan banyak pula ibu-ibu mantan pekerja migran dan ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan. Di Kupang sendiri jarak antar kabupaten memang jauh-jauh bisa memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dengan melihat potensi dan permasalahan tersebut JPIC Divina Providentia memilih Desa Tunbaun menjadi desa binaan dengan membentuk kelompok pemberdayaan dan diberi nama Fenai Battun. Dalam proses pemberdayaan suster membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk membuat desa tersebut mandiri. Dalam waktu dua tahun tersebut suster hanya memberikan pemberdayaan diawal saja selebihnya hanya memantau dan membantu memasarkan. Pemasaran produk masih sekitar Kupang karena ongkir yang mahal.

Hal tersebut disampaikan juga oleh Sr. Elisa SDP yang merupakan penggagas sekaligus pendamping kelompok pemberdayaan Fenai Battun.


“Alasan memilih Desa Tunbaun kurang lebih sama seperti yang sudah disampaikan oleh Beti. Meskipun akses ke desa cukup sulit untuk dilalui namun mereka membutuhkan sesuatu inovasi untuk keberlangsungan hidupnya dan ini sebagai salah satu langkah untuk mencegah perempuan di desa itu menjadi pekerja migran. Langkah pertama yang dilakukan yaitu, kami melakukan observasi terlebih dahulu, setelah mengetahui permasalahan disana lalu kami berbicara dengan

perangkat desa untuk membuat kelompok pemberdayaan dan akhirnya disetujui. Setelah itu kami mengadakan FGD dengan perangkat desa, tokoh agama dan tokoh-tokoh desa untuk memaparkan permasalahan dan memberikan solusi dan yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut adalah membentuk kelompok pelatihan yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga untuk membuat minyak VCO dan tepung pisang. Setelah itu kami membantu mereka membentuk organisasi, mengurus perizinan, mengadakan pelatihan-pelatihan seperti pengolahan produk dari pembuatan, pecking dan pemasarannya, pelatihan administrasi dan publik speaking. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2019.” (Wawancara Sr. Elisa SDP, 20 Mei 2025).

Untuk membentuk kelompok pelatihan langkah pertama yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia yaitu observasi lokasi yaitu di Desa Tunbaun. Dari hasil observasi yang dilakukan adanya keluhan perangkat desa terkait dengan banyaknya pekerja migran dari Desa Tunbaun. Setelah itu Suster Elisa melakukan diskusi dengan perangkat desa terkait solusi yang akan dijadikan program. Setelah observasi JPIC Divina Providentia mewawancarai perangkat desa, tokoh agama dan tokoh adat untuk mendiskusikan permasalahan dan solusi yang akan dilakukan. Setelah melakukan pemetaan masalah lalu diadakan sosialisasi terhadap ibu-ibu rumah tangga atau mantan pekerja migran mengenai program yang akan dijalankan, setelah itu dibentuklah kelompok pemberdayaan yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga atau mantan pekerja migran. Terdapat 4 kelompok pemberdayaan dan dalam 1 kelompok berisi 4-5 orang. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pada saat pelatihan. Setelah membentuk kelompok akhirnya dibuatlah pengurus organisasi

sebagai syarat perizinan dan setelah itu baru dilakukan pelatihan-pelatihan. Berikut struktur organisasi Fenai Battun :

Gambar 2.3 Struktur Pengurus Komunitas Fenai Battun



Sumber : Profil JPIC Divina Providentia

“Membutuhkan proses selama 2 tahun untuk mendapatkan nomer izin edar dari Badan Pengawas Obat dab Makanan (BPOM) dan setelah itu baru proses menuju kemandirian dalam memproduksi produk yang mau dipasarkan. Untuk memperluas pemasaran kami juga bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu penjualan mengingat ongkir disana sangat mahal. Selain itu juga kami menawarkan ke kenalan-kenalan kami seperti donatur yang berada di luar NTT. Kalau mereka kan sudah pasti mampu menanggung ongkir. Prodak yang dibuat yaitu minyak VCO dari kelapa yang dijual dengan harga 25.000 per 100 ml (botol) dan tepung

pisang dengan harga 25.000 per ¼ kg.” (Wawancara Sr. Elisa SDP, 20 Mei 2025).

Proses yang dilakukan dalam membentuk kelompok pelatihan tidaklah mudah, membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan izin edar dari BPOM, namun penantian dan usaha tidak mengkhianati hasil setelah menunggu selama dua tahun akhirnya izin edar keluar. Untuk membantu perluasan pemasaran kelompok Fenai Battun bekerjasama dengan pemerintah karena pemerintah mempunyai koneksi yang luas untuk membantu pemasaran. Selain itu suster juga membantu memasarkan melalui kenalan-kenalan mereka.

“Pada saat ini baru satu desa yang JPIC dampingi karena terbatasnya tenaga yang ada disini, jadi kami belum mampu untuk memulai pendampingan lagi. Pada saat membuat program tersebut diperlukan pemikiran dan langkah yang matang agar desanya bisa mandiri. Kami berharap dengan adanya desa dampingan Venai Battun tersebut dapat menginspirasi desa lain supaya dapat melihat potensi yang ada di daerahnya masing-masing sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dan membantu perekonomian yang ada.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 25 Februari 2025).

Pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal seperti pengolahan pisang ini, memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sehingga masyarakat mempunyai penghasilan di desanya tanpa harus bekerja sebagai pekerja migran. Dengan mempunyai sumber penghasilan yang mandiri, mereka tidak lagi tergantung dengan janji-janji calo yang menawarkan bekerja diluar negeri. Pelatihan ini dapat menciptakan lapangan pekerja lokal namun juga dapat menumbuhkan

kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi, khususnya bagi perempuan dan ibu rumah tangga yang ada disana. Pelatihan ini merupakan benteng perlindungan terhadap praktik eksploitasi perdagangan manusia pada pekerja migran.

2. Intervensi Penanganan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak asasi atas hidupnya. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk tidak dieksploitasi. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang dapat merampas hak asasi manusia. Pekerja migran merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap perdagangan manusia. Penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran merupakan tanggungjawab semua lapisan mulai dari negara, masyarakat dan komunitas internasional. Pekerja migran ilegal tidak semua mengalami eksploitasi yang menjurus ke perdagangan manusia, namun sebagian besar sudah pasti masuk ke perdagangan manusia. Campur tangan atau intervensi dalam penanganan perdagangan manusia sangat diperlukan. Menurut Cambridge Dictionary intervensi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja terlibat dalam sebuah situasi yang sulit untuk membantu memperbaiki situasi atau mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membuat keadaan semakin sulit. Penanganan yang dilakukan bukan hanya persoalan perlindungan hukum namun juga untuk menjaga harkat dan martabat manusia yang mempunyai hak asasi.

Campur tangan ini bertujuan untuk membantu dalam pemulihan kondisi korban perdagangan manusia secara menyeluruh baik secara fisik, psikis dan sosialnya. Campur tangan diperlukan untuk menemukan sebuah solusi yang dapat membantu terkait dengan kondisi yang sedang terjadi (Drs. Boediman H, 2014).

JPIC Divina Providentia merupakan salah satu gugus tugas dalam mencegah dan menangani perdagangan manusia. Adapun penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran menurut IOM dapat dilakukan dengan 6 cara yaitu, mengidentifikasi korban, dengan memastikan apakah benar korban perdagangan manusia atau bukan, memberikan rehabilitasi kepada korban, berupa pemeriksaan dan perawatan secara medis, pelayanan kesehatan psikologis atau mental dan dukungan sosial serta memberikan tempat tinggal sementara sampai korban merasa aman, memberikan bantuan reintegrasi berupa pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan taraf hidup dan menghasilkan pendapatan secara ekonomi, memberikan bantuan berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal sementara, membantu memulangkan korban ke negara asal atau tempat tinggalnya, dan apabila korban bermasalah dengan hukum, maka korban harus dibantu menyelesaikan permasalahan terkait dengan hukum yang ada. Berikut penanganan perdagangan manusia yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia :

a. Mengidentifikasi Korban Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran

Pekerja migran tidak semuanya terjat dalam perdagangan manusia, namun pekerja migran ilegal hampir semuanya termasuk kedalam perdagangan manusia. Pengertian perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan manusia (TPPO) dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 pada pasal satu (1) menjelaskan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Apabila dari perekrutannya saja sudah tidak sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah itu sudah termasuk kedalam perdagangan manusia.

“Ya memang yang menjadi pekerja migran ilegal itu tidak semuanya di eksploitasi tapi hampir semua mereka itu masuk ke perdagangan manusia. Dari cara perekrutan, pemalsuan identitas itu sudah termasuk dalam perdagangan manusia. Belum lagi saat mereka bekerja ada yang dieksploitasi entah itu tenaganya bahkan tubuhnya. Kalau misalnya korban hidup kan jelas bahwa mereka itu masuk ke perdagangan manusia tapi kalau jenazah itu memang agak susah kami mengidentifikasi karenakan sudah tidak bisa ditanya. Kalau misalnya ada pesan kalau petinya jangan dibuka itu perlu dicurigai, karena bisa

saja organnya sudah diambil. Atau kalau ada yang meninggal di tempat kerja bisa jadi itu karena mereka mendapat kekerasan. Banyak dari jenazah korban yang alasan meninggalnya karena sakit, tapi kan itu pasti ada penyebabnya, bisa jadi karena jam kerja yang tinggi dan karena mereka ilegal mereka tidak mendapatkan pelayanan medis. Mereka tidak bisa berobat ke rumah sakit atau puskesmas karena kan mereka ilegal nanti kalau mereka berobat kesana dan ketahuan mereka akan dideportasi.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Identifikasi tersebut sejalan dengan pernyataan korban yang saya wawancarai pada saat penelitian.

“Saya bekerja sebagai ART dan membersihkan sarang burung walet, namun selama 4 tahun saya tidak pernah digaji. Saya juga mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari majikan saya. Saya juga melihat teman-teman saya sering dipukuli bahkan ada yang disetrika tangannya karena melakukan kesalahan. Pada saat bekerja disana saat jemur baju pun saya diawasi oleh majikan saya. Saya tidak boleh pergi keluar-keluar apabila tidak bersama majikan saya.” (Wawancara Kak Afliana, 10 Maret 2025).

Saudari Afliana berangkat ke Malaysia sejak tahun 2012 dan selama 4 tahun bekerja di sana tapi tidak pernah mendapatkan gaji dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikannya. Situasi tersebut membuat saudari Afliana tidak nyaman di tempat kerja dan mengambil keputusan untuk lari dari majikannya.

Identifikasi korban hidup lebih mudah daripada mengidentifikasi korban yang sudah meninggal. Korban yang masih hidup mereka masih bisa diwawancarai sedangkan korban yang sudah meninggal sudah tidak bisa. Korban perdagangan manusia yang masih hidup dapat

diidentifikasi dengan melihat cara perekrutan, identitasnya yang dipalsukan, sebelum bekerja mereka ditampung di rumah penampungan, lalu bekerja tidak sesuai dengan kontrak, pada saat di tempat penampungan dan di tempat kerja mendapatkan eksploitasi. Selain itu mereka masih mendapatkan kekerasan atau kehidupan yang kurang layak seperti, dipukul, dikasih makan sehari sekali, pekerjaan yang banyak dan berat, tidak mendapatkan kebebasan dan tidak ada perlindungan kesehatan. Banyak pekerja ilegal NTT yang meninggal di luar negeri dan mereka dipulangkan kembali ke tempat asal. Banyak dari korban yang meninggal alasannya adalah karena penyakit, biasanya penyakit mereka karena penyakit organ dalam seperti jantung, ginjal dan hati atau karena penyakit bawaan seperti diabetes. Namun jika ditelusuri lebih dalam mereka juga termasuk korban perdagangan manusia. Mereka sakit karena jam kerja yang panjang, beban kerja yang terlalu berat dan tidak mendapatkan pelayanan medis yang baik.

Dalam menangani perdagangan manusia pelaporan dan pengaduan memegang peranan yang penting dalam memberantas kejahatan ini. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang berat dan merupakan kejahatan yang tersembunyi, sehingga sulit untuk dideteksi apabila tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat sekitar dan korban sendiri.

“Mekanisme pelaporan dan penerimaan pengaduan kasus yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia kami selalu bekerjasama dengan pemerintah dan LSM lainnya baik dalam pelaporan maupun penerimaan pengaduan. Kalau biasanya pada saat ada korban saya

selalu dihubungi misalnya korban dari malaysia, saya akan dihubungi LSM atau keuskupan yang selama ini memang sudah bekerjasama dengan kami bahwa ada korban yang akan dipulangkan ke NTT, biasanya saya orang pertama yang dihubungi karena lokasi kantor kami yang dekat dengan bandara. Setelah dihubungi kami akan diberi identitas korban. Setelah kami dihubungi baru kami akan melapor ke BP3MI. Seringnya itu korban datang dari malaysia atau dari Batam. Kalau yang dari Batam itu ada Romo Paschal ketua KKPMMP yang akan menghubungi saya.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Komisi Keadilan, Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau (KKPMMP) yang berpusat di Keuskupan Pangkalpinang di kepulauan Bangka menjadi salah satu lembaga yang bekerjasama dengan JPIC Divina Providentia dalam penanganan perdagangan manusia. KKPMMP pada saat memulangkan korban yang berasal dari NTT pasti akan menghubungi JPIC Divina Providentia. Pada saat menyerahkan korban sudah disertai identitas asli dan alasan telah menjadi korban perdagangan manusia dan di KKPMMP juga korban sudah mendapatkan rehabilitasi sehingga kebanyakan korban yang datang ke shelter JPIC Divina Providentia biasanya hanya sebentar kecuali kalau korban berhubungan dengan hukum.

Biasanya korban juga dapat mengajukan pengaduan sendiri, biasanya korban yang nekat kabur dari majikannya yang melakukannya.

“Pada waktu itu saya kabur dari majikan saya dan dibantu oleh saudara saya, saya dibawa ke lembaga NITA yang ada di Malaysia. Lembaga inilah yang membantu saya untuk pulang ke NTT. Sampai di

NTT saya dijemput Sr. Laurentina dan dibantu pulang oleh suster.” (Wawancara Kak Afliana, 10 Maret 2025).

Pada saat di lembaga NITA saudari Afliana tinggal disana selama 5 tahun berada di lembaga NITA. Selama 5 tahun dia berada di lembaga NITA proses pendampingan dan pemulihan dilanjutkan dengan proses hukum kasus dengan majikan. Proses ini mengalami hambatan sehingga afliana meminta untuk kembali ke NTT maka pada tahun 2021 tenaga NITA meminta bantuan Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi (YSPI) Unit Anti Human Trafficking untuk membantu proses pemulangan afliana ke pihak keluarga setelah tiba di NTT. Kurang lebih 2 tahun di NTT kasus Aliana diangkat kembali mahkama agung di Malaysia maka tenaga NITA meminta bantuan kepada JPIC Divina Providentia untuk pembuatan paspor.

Dalam menerima aduan JPIC Divina Providentia selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di luar daerah NTT baik yang didalam dan diluar negeri. Jaringan yang kuat ini sangat membantu JPIC Divina Providentia dalam memberikan bantuan kepada korban. Namun terkadang juga ada korban yang menghubungi JPIC Divina Providentia langsung. Mekanisme pelaporan dan penerimaan aduan yaitu JPIC Divina Providentia akan melaporkan ke BP3MI apabila ada kasus perdagangan manusia maupun ada pemulangan jenazah PMI. JPIC Divina Providentia sendiri menerima aduan korban didapatkan dari lembaga-lembaga lain yang sudah bekerjasama seperti Keuskupan Peneng yang ada di Malaysia atau dari lembaga lainnya yang di luar NTT.

Kebanyakan aduan yang diterima JPIC Divina Providentia dari laporan lembaga-lembaga yang selama ini telah bekerja sama namun ada juga korban yang melapor sendiri dan meminta bantuan JPIC Divina Providentia untuk membantu entah dari keluarga maupun korban itu sendiri. Pada waktu JPIC Divina Providentia mendapatkan aduan biasanya sudah diberikan identitas dari lembaga-lembaga yang telah bekerjasama, namun terkadang identitas yang diberikan masih identitas palsu hanya alamat asal saja yang benar untuk nama, agama terkadang masih palsu dan itu banyak terjadi pada korban jenazah, sehingga JPIC Divina Providentia memerlukan bantuan BP3MI untuk mencari kebenaran identitas korban.

b. Rehabilitasi Korban Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Korban perdagangan manusia terutama yang masih hidup pasti mengalami trauma dan perlu mendapatkan rehabilitasi. Mereka seringkali mendapatkan eksploitasi berat dalam jangka waktu yang panjang. Karena kondisi tersebut sering kali meninggalkan trauma yang membekas. Oleh karena itu rehabilitasi sangat diperlukan dalam pemulihan korban. Rehabilitasi ini mencakup pendampingan terhadap korban serta memberikan bantuan sandang, pangan dan papan.

“Rehabilitasi yang diberikan oleh kami, kami hanya mendampingi korban sesuai kemampuan yang kami punya. Kami memberi pendampingan lebih banyak secara rohani dan penyembuhan luka batin atau konseling karena itu termasuk bidang kami, kalau untuk

psikologinya kami belum bisa dan kebetulan kami juga belum melakukan kerjasama dengan psikolog dalam memberi rehabilitasi soalnya korban di shelter kami biasanya hanya 2 hari sampai 1 minggu tergantung seberapa berat taruma korban dan habis itu langsung pulang ke rumahnya. Kalau misalnya korban masih berhubungan dengan hukum biasanya lama dan kami akan terus memberi pendampingan dalam proses hukum tersebut.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

JPIC Divina Providentia saat ini belum menyediakan pendampingan psikolog secara profesional namun tetap diberikan dampingan sosial, rohani dan penyembuhan luka batin, hal itu dikarenakan para korban hidup yang didampingi JPIC Divina Providentia biasanya sudah mendapatkan dampingan di lembaga sebelumnya sehingga pada saat sudah sampai di shelter JPIC Divina Providentia mereka hanya sebentar saja. Korban yang datang ke shelter Divina Providentia akan dipulangkan setelah mereka benar-benar merasa siap untuk pulang ke kampung halamannya.

“Kalau biasanya itu korban hidup yang datang kesini sudah mendapatkan pendampingan psikolog atau rehabilitasi dari lembaga sebelumnya misalnya datang dari Romo Paschal ketua KKPMMP nah disana sudah mendapatkan pendampingan jadi kadang mereka hanya 2-3 hari di shelter kami, kami hanya membantu proses pemulangan ke keluarga saja kecuali masih ada urusan dengan hukum baru agak lama disini dan tentu saja tetap mendapatkan pendampingan dari suster.” (Wawancara Kak Beti, 11 Maret 2025).

Meskipun korban sudah mendapatkan rehabilitasi dari tempat sebelumnya namun mereka juga masih membutuhkan penguatan

sebelum benar-benar kembali ke keluarga, jadi selama di shelter JPIC Divina Providentia akan tetap diberi dampingan secara rohani dan sosialnya. Apabila ada korban yang masih berhubungan dengan hukum mereka akan tinggal lebih lama di shelter bahkan ada yang sampai satu bulan karena kasusnya cukup rumit.

“Pernah ada yang sampai sekitar satu bulan disini karena mempunyai trauma yang cukup dalam dan masih berhubungan dengan hukum. Korban tersebut akan terus kami dampingi dan kami beri penguatan secara terus menerus. Korban ini cukup sulit untuk didampingi karena orangnya sangat tertutup sehingga kadang korban tidak mau menceritakan hal yang menjadi traumanya. Namun berjalannya waktu korban mulai mau membuka dirinya dan menjadi pribadi yang lebih ceria tidak pendiam seperti pertama tiba di shelter kami.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Rehabilitasi atau pendampingan yang dilakukan secara terus menerus dapat membantu korban dalam pemulihan baik secara fisik maupun psikisnya. Korban perdagangan manusia tidak hanya mengalami eksploitasi secara fisik namun juga mengalami luka batin akibat dari perlakuan yang tidak manusiawi, intimidasi dan tekanan psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu banyak trauma yang dialami oleh korban dan harus direhabilitasi supaya tidak mengganggu kehidupan sosialnya.

“Pada saat rehabilitasi saya juga mendapatkan tempat untuk tinggal dan diberi makan tiga kali sehari dan itu tidak bayar sama sekali. Saya tinggal cukup lama disini sekitar 1 bulan lalu pulang ke kampung dan masih sering bolak balik ke sini karena masih ada proses hukum yang harus saya ikuti.” (Wawancara Kak Afliana, 10 Maret 2025).

Begitu juga yang disampaikan Kak Febriana dalam wawancara pada saat penelitian,

“Pada saat berada di shelter saya merasa nyaman meskipun saya cuma sebentar disana. Selain fasilitas yang saya terima orang-orang disana juga sangat ramah sehingga membuat saya merasa aman dan nyaman saat tinggal disana. Saya juga mendapatkan pendampingan sebelum akhirnya saya sempat pulang ke kampung dan mendapatkan pekerjaan yang baru.” (Wawancara Kak Febriana, 21 Maret 2025).

Kak Febriana merupakan salah satu korban yang masih berusia 17 tahun dan baru lulus SMA. Setelah lulus SMA Ia bekerja sebagai kurir paket di Kupang. Namun, gaji yang didapatkan sedikit. Ia ditawari pekerjaan di Facebook untuk di pekerjaan di PT. Tugas Mulia Jakarta sebagai ART oleh Kakak Nona (samaran), gaji yang ditawarkan sebesar Rp. 2.400.000 dengan potongan 4 bulan, untuk biaya keberangkatan yang ditanggung oleh PT. Tugas Mulia. Kak Febriana menyetujui untuk bekerja di PT. Tugas Mulia Jakarta. Pada awal Januari 2025, Kak Febriana berangkat ke bandara Kupang dijemput oleh seseorang yang mengaku sebagai kakak dari Kakak Nona. Namun di dalam perjalanan menuju bandara, orang yang mengantar mengaku bahwa Kak Febriana tidak menuju ke Jakarta melainkan menuju Batam. Kak Febriana tidak bisa menolak, karena ia sudah di dalam perjalanan menuju ke bandara. Sesampainya di Batam Kak Febriana langsung dibawa ke PT. Tugas Mulia. Selama di PT Ia melakukan pekerjaan rutin seperti menyapu halaman, mencuci, memasak, mengepel, dan pekerjaan rumah lainnya. Dalam beberapa hari di PT Ia melihat kejadian buruk seperti salah satu

bawahan yang biasa dipanggil koko sering melakukan kekerasan fisik seperti ia melempar asbak kaca ke salah satu pekerja, memukul, dan mengurung di gudang. Karena hal tersebut Ia bersama satu rekannya memikirkan cara untuk kabur dan akhirnya mereka bisa kabur dengan bantuan salah satu teman yang sedang bekerja di Batam. Lalu temannya menghubungi Satgas NTT di Batam untuk membantu mereka. Dan Satgas NTT menghubungi Romo Paschal untuk bantuan layanan bagi mereka. Setelah diberi pendampingan dan rehabilitasi oleh Romo Paschal akhirnya korban dipulangkan ke NTT dan meminta bantuan JPIC Divina Providentia untuk bantuan reintegrasi.

Dalam proses rehabilitasi fasilitas untuk korban juga diperlukan. JPIC Divina Providentia sendiri mempunyai shelter dengan 7 kamar, 1 dapur, 2 kamar mandi, ruang makan dan tempat jemuran baju. Kamarnya sudah lengkap dengan kasur, bantal, selimut dan almari. Shelter ini hanya khusus untuk perempuan saja. Korban juga mendapatkan makan tiga kali sehari dan semua itu tidak dipungut biaya. Shelter merupakan penyediaan tempat yang aman untuk korban sebagai tempat pemulihan.

“Fasilitas dalam shelter selalu diusahakan lengkap dan layak untuk ditinggali. Selain itu suasana yang nyaman juga selalu kami usahakan karena korban membutuhkan tempat yang aman dan nyaman untuk kelancaran rehabilitasi. Pada saat korban disini mereka juga mengikuti kegiatan yang ada disini seperti ikut misa atau ibadat pada pagi dan malam hari khusus bagi agama kristen/ katolik, membantu masak dan bersih-bersih dan ada jadwal senam atau olahraga pada sabtu pagi. Jadi

tidak hanya bimbingan secara rohani saja namun juga melakukan aktivitas yang lainnya juga.” (Wawancara Kak Beti, 11 Maret 2025).

Penyediaan sandang, pangan dan papan yang nyaman menjadi salah satu proses rehabilitasi bagi korban. Bantuan tersebut bukan sekedar bentuk bantuan kemanusiaan, namun merupakan fondasi yang kuat dalam pemulihan baik fisik maupun psikologis korban. Penyediaan tempat yang nyaman dapat memberikan sinyal kepada korban bahwa mereka telah berada ditempat yang aman dan telah keluar dari situasi yang berbahaya. kenyamanan fisik yang diterima korban dapat membangun kembali rasa percaya korban terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan memastikan kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi secara layak, mental korban menjadi lebih kuat dalam menjalani proses rehabilitasi lainnya seperti konseling dan pendampingan hukum.

“Pada saat ada korban hidup kami berkoordinasi dengan beberapa mitra. Korban hidup itu sangat sensitif jadi kami memerlukan beberapa mitra untuk bekerja sama dalam melakukan pendampingan. Biasanya mitra kami dengan Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP) Keuskupan Batam dengan Romo Paschal yang memberikan informasi tentang korban. Karena banyak juga korban yang kembali melalui Batam. Kami selalu berusaha agar korban mendapat keamanan dan tidak terekspos oleh media. Kalau dengan pemerintah biasanya karena ada berita yang sudah viral terlebih dahulu dan korbannya Katolik, mereka akan memanggil kami untuk membantu. Kalau ada korban hidup pasti dititipkan di sini. Kalau ditaruh di pemerintah paling langsung dipulangkan tanpa ada rehabilitasi lagi, dikarenakan mereka hanya mengejar data.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Untuk proses rehabilitasi sendiri JPIC Divina Providentia melakukannya secara mandiri di shelter tanpa bantuan dari pemerintah. Saat ada korban hidup yang diurus oleh pemerintah biasanya korban akan langsung dibawa ke shelter JPIC Divina providentia karena mereka tidak menyediakan tempat untuk rehabilitasi. Jadi setiap ada korban yang masih hidup akan dititipkan di JPIC Divina Providentia. Pemerintah sendiri belum ada program rehabilitasi. Apabila ada korban yang mengalami depresi berat kami JPIC akan bekerja sama dengan mitra yang mempunyai psikolog untuk membantu korban dalam proses rehabilitasinya.

“Apabila pada saat proses rehabilitasi ada korban yang sakit secara fisik kami sudah bekerjasama dengan rumah sakit untuk melakukan pengobatan.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Proses reintegrasi korban tidak hanya mencakup mengenai pendampingan saja namun juga terdapat fasilitas yang dapat mendorong proses rehabilitasi berjalan dengan lebih maksimal. Selain kesehatan mental kesehatan fisik merupakan poin yang utama, supaya saat korban kembali ke masyarakat korban benar-benar sudah sembuh secara fisik dan mental. Rehabilitasi bukan hanya sekedar untuk pemulihan namun juga sebagai langkah awal untuk memperbaiki kehidupan korban dan memastikan bahwa mereka tidak hanya selamat namun dapat membangun masa depan yang lebih baik dan terbebas dari eksploitasi. Rehabilitasi membantu korban untuk pulih dari trauma, membangun kembali kehidupan yang lebih bermartabat dan menghindari eksploitasi

lebih lanjut. Tanpa adanya rehabilitasi yang baik korban akan terus terjebak dalam kesulitan dan ketidakberdayaan.

c. Bantuan Reintegrasi Korban Untuk Kembali ke Masyarakat

Selain rehabilitasi campur tangan yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia adalah memberikan bantuan reintegrasi kepada korban. Berbeda dengan rehabilitasi yang fokusnya untuk pemulihan trauma baik secara fisik maupun psikis, reintegrasi dilakukan untuk membantu pengembalian korban kedalam masyarakat sehingga korban dapat berfungsi kembali di tengah-tengah masyarakat. Reintegrasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan korban dapat menjalani kehidupan di masyarakat dengan normal dan produktif. Proses reintegrasi yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia adalah adanya pelatihan dasar seperti menjahit, berkebun dan memasak, menyediakan fasilitas pendidikan serta membantu proses pemulangan korban ke kampung halamannya. Lebih dari itu Suster juga membantu mereka dalam mencari pekerjaan apabila mereka tidak mendapat pekerjaan di NTT.

“Kalau ada korban yang cukup lama tinggal disini kami akan memberi pelatihan, seperti menjahit, memasak dan berkebun. Kebetulan di biara ada Suster Anna yang bisa menjahit dan kami punya alat jahit sendiri sehingga Suster Anna dapat mengajari korban. Kebanyakan di NTT kan masih menggunakan kompor minyak jadi terkadang mereka tidak bisa menggunakan kompor gas, kami juga mengajarkan hal tersebut agar kalau mereka bekerja sebagai ART misalnya mereka sudah bisa menyalakan kompor. Kami juga mempunyai kebun yang luas jadi korban juga dapat belajar bagaimana caranya berkebun agar kalau

dirumah belum mendapatkan pekerjaan mereka bisa berkebun.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Pelatihan dasar seperti menjahit, berkebun dan memasak merupakan salah satu langkah yang dapat membantu korban dalam proses reintegrasi. Saat korban kembali ke masyarakat diharapkan korban sudah mempunyai keterampilan sehingga saat di rumah mereka dapat bekerja dengan mandiri dan tidak kembali menjadi pekerja migran ilegal lagi. Tidak hanya pelatihan menjahit, berkebun dan memasak naum JPIC Divina Providentia juga membantu korban yang masih dibawah umur untuk mendapatkan pendidikan.

“Pernah ada dua orang yang disekolahkan suster karena mereka hanya lulusan SMP dan usia mereka masih bisa untuk lanjut ke SMA. Semua biaya sekolah, makan dan tempat tinggal ditanggung oleh suster, namun sayangnya mereka memilih kabur dari shelter dan akhirnya mereka dikembalikan ke keluarga.” (Wawancara Kak Beti, 11 Maret 2025).

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting apalagi di zaman sekarang lowongan pekerjaan pun melihat dari pendidikan yang diterima. Setelah melalui pengalaman yang tidak mengenakan yaitu mendapatkan eksploitasi atau kekerasan, korban seringkali merasa terputus dari dunia sosial masyarakat. Pelatihan dan pendidikan memberikan mereka sebuah bekal untuk kembali berfungsi di masyarakat dengan lebih mandiri, produktif dan penuh harapan. Tidak hanya memberi pelatihan JPIC Divina Providentia juga akan membantu mencari pekerjaan apabila korban benar-benar membutuhkan. Pekerjaan yang ditawarkan pun tidak

sembarangan, biasanya suster akan menitipkan korban kepada kenalan-kenalan suster bukan kepada sembarang orang. Dapat dipastikan mereka akan aman dan tidak terjerat ke dalam perdagangan manusia lagi.

“Pada saat saya dipulangkan ke NTT saya bingung mau berbuat apa, lalu saya ditawarkan suster untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta, di tempat kenalan suster. Karena di kampung juga saya tidak mempunyai pekerjaan dan saya tidak mempunyai biaya untuk lanjut kuliah maka saya menerima tawaran tersebut. Saya ke Jakarta tanggal 25 Maret 2025 dan ditampung di biara suster dulu baru ke rumah majikan saya sekarang. Pada saat saya ke Jakarta kebetulan bereng dengan suster yang juga ke Jakarta.” (Wawancara Kak Febriana, 21 Maret 2025).

Tidak hanya saudari Febriana yang dibantu, begitu juga yang dengan saudari Afliana.

“Setelah berhubungan dengan hukum saya sempat pulang ke kampung selama satu bulan. Di kampung ya saya paling hanya bantu kebun tidak ada pekerjaan lain akhirnya saya ditawari suster untuk bekerja di biara bantu bersih-bersih dan masak. Karena saya tidak mempunyai pekerjaan tetap akhirnya saya menerima tawaran tersebut.” (Wawancara Kak Afliana, 15 Maret 2025).

Lowongan pekerjaan yang sedikit menjadi salah satu penyebab tingginya pekerja migran di NTT. JPIC Divina Providentia membantu korban untuk mendapatkan pekerjaan bagi korban yang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Seperti Kak Febriana yang dibantu suster mencari pekerjaan di Jakarta sebagai ART dan tentunya merupakan orang kenalan suster yang memang dapat dipercaya dan tidak akan melakukan eksploitasi. Sedangkan Kak Afliana diberi pekerjaan untuk membantu

bersih-bersih dan memasak di Biara Divina Providentia Nasipanaf Kupang, karena pada saat itu suster membutuhkan tenaga dan Kak Afliana sedang membutuhkan pekerjaan. Akhirnya Kak Afliana menerima pekerjaan tersebut dan sampai sekarang Kak Afliana bekerja disana.

d. Membantu Proses Pemulangan Korban

Membantu pemulangan korban baik korban hidup maupun korban yang sudah meninggal merupakan salah campur tangan yang dilakukan JPIC Divina Providentia dalam melakukan penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran.

“Pada saat pemulangan korban, korban akan kami antar menggunakan mobil kalau masih bisa diakses dengan mobil tapi kalau yang jauh akan kami antar ke pelabuhan kalau saya tidak ada acara saya akan ikut naik kapal dan mengantarkan korban sampai rumahnya. Kalau saya tidak sempat biasanya saya akan menghubungi romo paroki daerahnya untuk menjemput di pelabuhan dan nanti akan diantarkan oleh romo sampai rumah. Kalau sekarang kan zaman makin canggih jadi saya bisa memantau pesawat ataupun kapal melalui HP.” (Wawancara Sr: Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Saat pulang ke rumah korban akan terus dipantau oleh suster supaya korban benar-benar sampai dirumah dengan selamat. Transportasi juga akan ditanggung oleh JPIC Divina Providentia. NTT merupakan sebuah provinsi yang mempunyai banyak pulau, sehingga pada saat pemulangan korban terkadang harus melalui jalur udara atau jalur laut. Biasanya kalau melalui laut menggunakan kapal Pelni untuk transportasinya dan korban

akan diantar dulu ke bandara maupun pelabuhan. Saat sudah naik kapal atau pesawat Suster Laurentina akan terus memantau korban dan Suster Laurentina telah berkoordinasi dengan LSM yang terdekat dengan kampung halamannya kalau tidak ada LSM terdekat Suster Laurentina akan meminta bantuan Biarawan/ Biarawati yang dekat dengan kampung halaman korban untuk menjemput dan mengantarkan sampai rumahnya dengan selamat.

Saat sudah kembali ke keluarga, perlu adanya pemantauan dari JPIC Divina Providentia untuk memastikan korban tidak masuk lagi ke perdagangan manusia.

“Sampai saat ini saya masih sering kontak-kontakan dengan korban ya kalau sekarang paling hanya melalui WA atau telepon. Kadang juga saya kunjungan ke rumah mereka kalau sekalian mengantar jenazah atau mau sosialisasi. Kalau rumahnya masih sejalur atau satu daerah pasti saya datang kerumah mereka kalau sempat. Soalnya kan rumahnya jauh-jauh dan jalannya juga kadang susah. Sebenarnya mereka sudah tidak bisa lagi masuk ke Malaysia karena sudah dideportasi, tapi kan kalau tidak dipantau takutnya mereka nekat berangkat lagi dengan identitas palsu atau pindah negara tujuan.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Untuk memastikan supaya korban tidak terjerumus ke perdagangan manusia kembali maka perlu adanya pemantauan setelah kembali ke keluarga. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan korban dapat hidup dengan aman dan dapat menjalankan kehidupannya dengan baik di masyarakat. Masih banyak korban yang kembali terjerat dalam perdagangan manusia karena berbagai faktor terutama ekonomi. Resiko

mereka menjadi korban masih tinggi, sehingga pemantauan perlu dilakukan. Memberikan dukungan setelah kembali ke keluarga juga sangat diperlukan, memberi rasa aman dan percaya diri kepada korban dapat membantu proses reintegrasi yang baik dan mencegah mereka terjerumus kembali dalam perdagangan manusia.

Untuk korban meninggal JPIC Divina Providentia juga menyediakan pelayanan kargo, yaitu penjemputan dan pengantaran jenazah sampai ke rumahnya.

“Salah satu program JPIC Divina Providentia yaitu melakukan pelayanan kargo, program ini dibuat karena banyaknya jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT. Dalam satu minggu terdapat 2-3 jenazah. Hal tersebut yang menjadi keprihatinan kami sehingga kami memutuskan untuk membuat pelayanan kargo. Yang kami lakukan dalam pelayanan ini yaitu, kami membantu menguruskan dokumen korban, menjemput korban di kargo, mendoakan korban dan membantu memulangkan ke keluarganya.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Suster Laurentina mendapatkan julukan sebagai Suster Kargo, hal tersebut karena setiap kali ada jenazah pasti diberikan ke Suster Laurentina. Suster Laurentina yang akan menerima jenazah tersebut di kargo Bandara El Tari Kupang. Saat jenazah datang biasanya Suster Laurentina akan dibantu oleh BP3MI dan LSM lain untuk membantu menguruskan dokumen dan memindahkan jenazah ke mobil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit atau ke aula kantor JPIC Divina Providentia apabila jenazah harus menunggu kapal atau pesawat ke kampungnya apabila jauh karena kapal maupun pesawat tidak setiap hari lewat.

Sebelum ada pemangkasan anggaran dari pemerintah jenazah akan dititipkan di rumah sakit namun setelah ada pengangkasan, jenazah dibawa ke aula kantor JPIC Divina Providentia untuk menekan pengeluaran.

“Saat jenazah diberangkatkan ke NTT kami akan membantu menghubungi keluarga dan mengantarkannya sampai ke rumahnya. Kami sudah mendapatkan nomor keluarga korban dari saudara yang bekerja sebagai PMI juga atau LSM yang membantu memulangkan korban. Kalau misalnya masih ada keluarga korban yang di daerah Kupang biasanya kami akan memanggil keluarga korban untuk mendoakan dan meminta bantuan untuk proses pemulangan namun apabila tidak ada maka akan kami pulangkan sendiri.” (Wawancara Kak Beti, 11 Maret 2025).

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bu Rina yang pada waktu itu meminta bantuan pemulangan jenazah suaminya secara langsung kepada JPIC Divina Providentia.

“Saya dulu dibantu Sr. Laurentina dalam memulangkan jenazah almarhum suami saya ke rumah kami yang ada di Malaka. Saya sudah kenal suster dari tahun 2014 waktu saya baru pulang dari Malaysia. Suami saya meninggal tahun 2018 awalnya saya mendapat kabar dari Malaysia langsung dan saya langsung kontak Suster Laurentina dan beliau kasih arahan untuk pemulangan jenazah suami saya.” (Wawancara Ibu Rina, 12 Maret 2025).

Pemulangan jenazah sebagai salah satu bentuk reintegrasi yang dilakukan JPIC Divina Providentia untuk menghormati martabat korban perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia merupakan individu yang perlu dijunjung martabatnya dan berhak untuk

mendapatkan pemakaman yang selayaknya. Proses reintegrasi yang sukses akan memungkinkan korban untuk melanjutkan kehidupannya dengan rasa yang aman, percaya diri dan kemampuan untuk berkontribusi kepada masyarakat sekaligus mencegah korban kembali terjerumus dalam perdagangan manusia bagi korban yang masih hidup.

e. Pendampingan Proses Hukum Korban Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran

Korban perdagangan manusia seringkali berhadapan dengan hukum. Banyak korban yang tidak mengerti mengenai hukum sehingga banyak dari mereka yang memilih bungkam dari pada membawa kasus mereka ke meja hijau. Maka dari itu perlu adanya pendampingan saat terjadi proses hukum yang dialami korban.

“Pernah ada korban yang masih berhubungan dengan hukum dan harus melakukan BAP di kantor polisi dan itu prosesnya lama karena harus berurusan dengan polisi yang di malaysia kami bolak-balik ke kantor polisi untuk BAP. Kalau polisi saat mengintrogasi korban kan langsung blak-blakan dan membuat korban takut untuk berbicara nah itu kami dampingi untuk memberi penguatan saat BAP dan mendorong korban untuk berani berbicara. Selain itu kami juga membantu mencari pengacara apabila sampai di persidangan dan bekerjasama dengan advokasi. Kalau misal ada anak yang masih dibawah umur baru polisi yang datang ke kantor dan BAP dilakukan di kantor.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) membutuhkan waktu yang lama dan rumit bagi orang yang tidak paham. Korban akan kesulitan apabila tidak ada yang mendampingi bahkan kemungkinan apabila tidak

ditolong oleh suster banyak dari mereka yang tidak mau melapor ke pihak berwajib karena mereka tidak paham. Dengan bantuan JPIC Divina Providentia korban dapat menuntut keadilannya di depan hukum.

“Biasanya kasus-kasus yang dilaporkan itu seperti menuntut pelaku agar segera ditangkap dan diberi hukuman serta meminta ganti rugi karena korban telah dieksploitasi. Selain itu juga menuntut gaji yang selama ini tidak diberi oleh majikannya.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Korban tidak mungkin bisa mendapatkan keadilan tersebut tanpa campur tangan dari pihak lain. Berhadapan dengan hukum bukanlah sesuatu yang mudah, korban harus siap untuk membuka luka lama yang disebabkan trauma. Belum tentu semua korban akan kuat menghadapi itu semua, apalagi saat melakukan BAP banyak pertanyaan aparat yang mengingatkan korban akan traumanya. Dengan bantuan JPIC Divina Providentia dapat membantu menguatkan korban sehingga korban dapat mengungkapkannya dengan terus terang dan terbuka kepada petugas.

“Pada waktu itu saya dibantu suster saat BAP di kantor polisi, saya merasa sangat terbantu, jika saya sendiri yang melakukan mungkin tidak akan bisa.” (Wawancara Kak Afliana, 10 Maret 2025).

Meskipun JPIC Divina Providentia tidak bisa membantu penuh secara hukum namun JPIC Divina Providentia dapat menjadi perantara untuk menggandeng orang-orang yang mempunyai keahlian dalam hukum dan dapat membantu menyelesaikan kasusnya. Kasus yang dihadapi korban pada waktu itu adalah korban ingin menuntut keadilan yaitu ganti rugi selama empat tahun dirinya tidak mendapatkan gaji dari majikannya.

Korban juga mendapatkan kekerasan dan kerja yang berat. Dengan bantuan JPIC Divina Providentia korban dapat mendapatkannya kembali meskipun tuntutan ganti rugi tidak bisa didapatkan sepenuhnya. Majikan yang di Malaysia hanya memberi ganti rugi sekitar Rp.18.000.000 tentu nominal tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan empat tahun yang telah dialami korban. Namun sampai saat ini hukum belum bisa menuntut keadilan yang seadil-adilnya dikarenakan korban merupakan pekerja ilegal.

3. Kendala dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia

Pada Pekerja Migran

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang tersembunyi dan terorganisir dengan sangat rapi, sehingga pencegahan dan penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran merupakan suatu tantangan yang besar dan sulit dilakukan karena faktor-faktor yang sangat kompleks. Para pelaku perdagangan manusia biasanya saling terikat dalam lintas negara sehingga sulit untuk dilacak. Mereka pintar memanipulatif korban bahkan tak segan menggunakan kekerasan. Mereka sering memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan di berbagai daerah. Melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran bukanlah hal yang mudah banyak sekali tantangan yang dihadapi.

“Kendala yang kami hadapi cukup banyak, saat melakukan koordinasi pada awalnya cukup sulit apalagi berkoordinasi dengan pemerintah, namun

lama-kelamaan kami bisa berkoordinasi dengan baik. Soalnya kalau pemerintah kebanyakan hanya mengejar data.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Berjejaring dalam memberantas perdagangan manusia merupakan langkah yang penting karena dengan banyaknya koneksi dapat membantu menangani perdagangan manusia, karena permasalahan mengenai perdagangan manusia tidak bisa ditangani sendirian.

Tidak hanya itu saat melakukan sosialisasi juga terdapat kendala. Sudah banyak sekali kasus tentang perdagangan manusia di NTT, bahkan dalam seminggu kadang ada 2-3 jenazah yang dipulangkan, namun masyarakat disana masih belum menyadari bahwa menjadi pekerja migran ilegal sangat mengancam nyawa kalau belum mengalaminya sendiri.

“Masyarakat disini bisa dikatakan keras kepala, meskipun mereka sudah diberi sosialisasi namun masih nekat untuk menjadi pekerja migran ilegal. Padahal pada saat sosialisasi sudah diberi contoh langsung namun masih banyak yang menjadi korban.” (Wawancara Kak Tania, 7 Maret 2025)

Kadang juga sudah diberi sosialisasi namun masih banyak masyarakat yang tetap bekerja sebagai pekerja migran ilegal.

“Pernah saya sosialisasi pagi hari, sore harinya sudah ada yang berangkat ke tempat penampungan dibawa calo.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Kondisi masyarakat yang masih belum terbuka terkait isu anti perdagangan manusia menjadi hambatan dalam melakukan pencegahan. Masih banyak masyarakat yang meskipun sudah diberi sosialisasi namun masih terjat dalam kasus perdagangan manusia.

“Selain itu kendala dalam melakukan sosialisasi yaitu, adanya keterbatasan tenaga jadi sosialisasi yang kami lakukan kadang tidak tentu, kami harus memilih tanggal, tempat dan mencari dana terlebih dahulu. Terkadang kami harus menginap dahulu karena tempat sosialisasi yang jauh dan kadang susah untuk dijangkau.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Saat akan melakukan sosialisasi perlu dipikirkan dengan matang, mulai dari memilih lokasi, sumber daya manusianya dan dana yang diperlukan. Kurangnya sumber daya manusia yang menjadi pemateri merupakan suatu hambatan dan juga kurang adanya dana juga dapat menghambat sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan di desa-desa biayanya dari JPIC Divina Providentia semua. JPIC Divina Providentia merupakan lembaga non-komersial sehingga terkadang tidak ada dana untuk melakukan sosialisasi. Dana dari lembaga hanya mengandalkan donatur, uang dari yayasan dan uang yang diterima Suster Laurentina saat memberikan sosialisasi di instansi-instansi.

“Tahun kemarin dua kali kami mendapatkan dana dari BP3MI namun kalau tahun ini sepertinya tidak lagi karena BP3MI juga sedang tidak ada uang” (Wawancara Kak Beti, 11 Maret 2025).

Hal tersebut dikarenakan ada pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menjadikan kendala dalam proses pencegahan dan penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran.

“Saat ini semua kementerian sedang ada pemangkasan anggaran dengan tujuan efisiensi. Anggaran TPPO yang awalnya 3 Milyar sekarang dipangkas menjadi 600.000.000 dan uang tersebut masih dibagi-bagi ke BP3MI di Indonesia jadi kami hanya mendapat sekitar 25.000.000 saja. Masalah tentang TPPO ini membutuhkan biaya yang besar. Dengan anggaran segitu pada bulan Maret saja sudah habis apalagi dalam maret ini sudah ada 37

jenazah yang dipulangkan. Jadi dengan terpaksa kami tidak bisa membantu membiayai pemulangan jenazah lagi karena uang sudah tidak ada.” (Wawancara Ibu Suratmi, 13 Maret 2025).

Pemangkasan anggaran ini sangat menyulitkan dalam proses pemulangan jenazah.

“Biaya untuk pemulangan itu tidak sedikit, kalau korban jenazah yang beda pulau harus menunggu kapal dan saat menunggu biasanya di titipkan di rumah sakit dan itu harus bayar 140.000 dan masih ada banyak biaya lainnya. Satu korban paling tidak membutuhkan sekitar 2.500.000 juta.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Dengan adanya pemotongan dana oleh pemerintah saat ini pemulangan jenazah PMI sudah tidak ditanggung BP3MI lagi melainkan ditanggung oleh keluarga masing-masing. JPIC Divina Providentia juga tidak dapat membantu biaya penuh atas pemulangan dan hanya bisa membantu untuk alat transportasi yaitu mobil ambulan untuk mengantar ke rumah atau ke bandara dan pelabuhan kecuali apabila keluarga tersebut sama sekali tidak mampu pasti akan JPIC Divina Providentia usahakan untuk mencari bantuan. JPIC Divina Providentia juga membuat surat pernyataan ke lembaga yang ada di Kuala Lumpur bahwa saat pemulangan jenazah biaya untuk saat ini ditanggung oleh keluarga masing-masing sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Keterbatasan hukum di Indonesia menjadi salah satu kendala yang serius dalam upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban perdagangan manusia.

“Kadang hukum di Indonesia itu lucu, tajam ke bawah tumpul ke atas. Kalau ada kasus-kasus begini yang tertangkap paling orang-orang bawah seperti calo-calonya untuk dalangnya ya akan sangat sulit ditangkap, malah

mungkin mereka masuk sebagai oknum di kepolisian. Ya intinya dalangnya mereka mempunyai jabatan atau power yang besar sehingga sulit untuk ditangkap. Untuk korbannya sendiri mereka belum cukup untuk mendapatkan keadilan karena setelah pelaku ditangkap lalu korban tidak mendapatkan apa-apa. Banyak juga kasus yang stuck dan tidak tertangani.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

Banyak kasus perdagangan manusia yang tidak tertangani karena hukum tidak sepenuhnya berpihak kepada korban. Hal tersebut membuat korban takut untuk melapor karena tidak ada perlindungan dan pemulihan bagi korban. Korban seringkali hanya diposisikan sebagai saksi bukan sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan. Selain itu banyak oknum-oknum yang mempunyai kuasa dan uang yang terlibat dalam kejahatan ini dan mereka orang-orang yang sulit untuk ditangkap. Ketidakjelasan dalam peraturan pelaksana, seperti mekanisme perlindungan dan sistem restitusi sangat mempersempit keadilan yang dapat diterima korban.

Pada saat pemulangan korban baik korban hidup maupun korban yang sudah meninggal juga mengalami tantangan.

“PMI yang tidak mempunyai dokumen resmi tentu akan sulit untuk kembali ke tempat asalnya, namun di Indonesia sendiri sudah ada Satuan Pelayanan dan Perlindungan Terpadu (SPLT) yang membantu mengurus dokumen korban. Selain itu kondisi infrastruktur di sini juga menjadi tantangan bagi kami. Jarak rumah yang jauh bahkan banyak yang harus nyebrang pulau, kondisi jalan yang tidak baik menjadi salah satu tantangan bagi kami. Saat mengantar mereka pulang kami harus melewati hutan, jalannya naik turun berbelok-belok kadang juga belum diaspal. Saya pernah melewati sungai karena tidak ada jalan lain jadi terpaksa turun dari

ambulance dan bantu untuk mendorong mobilnya.” (Wawancara Sr. Laurentina SDP, 28 Februari 2025).

PMI ilegal sudah dipastikan identitasnya palsu dan akan sulit untuk menemukan asal mereka terutama bagi PMI yang sudah meninggal, maka dari itu SPLT hadir untuk membantu mereka menguruskan dokumen dan semua jenazah apabila ada yang tidak mempunyai paspor dan dokumen lain akan dibantu mereka dalam proses pulang ke Indonesia. Selain itu infrastruktur yang kurang memadai masih sangat banyak di temukan di NTT apalagi di pelosok-pelosok. Kondisi jalan yang tidak baik menjadi tantangan dalam proses pemulangan jenazah.

Sebelum memulangkan korban JPIC Divina Providentia pasti menghubungi keluarga terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi dan terkadang terjadi miskomunikasi dengan keluarga.

“Kalau misal ada jenazah pasti kami akan menghubungi keluarga yang di NTT untuk membantu proses pulang, syukur-syukur kalau ada yang di Kupang jadi bisa membantu, namun seringkali terjadi hal yang kurang mengenakan dengan keluarga karena mereka meminta untuk korban dipulangkan dengan cepat dan kadang mereka tidak tahu kalau korban harus menyeberang pulau maka harus menunggu ada kapal untuk kesana kadang bisa 2-3 hari tapi keluarga ingin cepat-cepat dipulangkan pada hari itu juga. Belum lagi kadang ada rebutan jenazah, jadi jenazah sering menjadi rebutan antar dua keluarga yang berbeda marga misalnya ada jenazah perempuan yang meninggal keluarga dari suaminya yang ingin memakamkannya karena dianggap sudah satu marga, namun keluarga dari perempuannya juga merasa punya hak untuk memakamkan karena merupakan keluarganya nah disitulah terjadi ketegangan yang kurang mengenakan. Mau tidak mau suster menjadi

penengah dalam konflik keluarga tersebut.” Wawancara Kak Beti, 1 Maret 2025).

Miskomunikasi dengan keluarga memang sering terjadi. Keluarga korban biasanya hanya terima beres dan korban harus segera kembali ke rumah, namun mereka tidak tahu harus banyak yang diurus, mulai dari dokumennya, transportasi menuju kesananya. Kalau korban itu beda pulau harus menunggu kapal dan saat sampai di pelabuhan dekat daerahnya tidak mungkin ditinggalkan disana pasti harus mencari kendaraan untuk mengantar sampai rumahnya. Biasanya suster akan menghubungi Romo untuk meminjam kendaraan atau mencarikan ambulan untuk mengantar korban dari pelabuhan ke rumahnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan olah data hasil penelitian pada bab sebelumnya peneliti dapat menarik kesimpulan. Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan skripsi dengan judul “Intervensi Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Manusia Pada Pekerja Migran (Studi Kasus Di Jpic Divina Providentia, Kupang, Nusa Tenggara Timur).” Yaitu :

1. Strategi pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dan kerjasama pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran, melaksanakan advokasi, melaksanakan sosialisasi dan melaksanakan pelatihan. Koordinasi dan kerjasama merupakan langkah yang penting dilakukan oleh JPIC Divina Providentia dalam melakukan pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran karena dalam memberantas perdagangan manusia tidak dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan dari pihak-pihak lain seperti pemerintah, LSM yang menangani isu perdagangan manusia dan organisasi-organisasi lainnya yang bergerak di bidang yang sama. Langkah ini menjadi langkah yang utama dalam mencegah perdagangan manusia yang dilakukan JPIC Divina Providentia, karena dengan melakukan koordinasi dan kerjasama JPIC Divina Providentia dapat lebih optimal dalam melakukan advolasi, sosialisasi dan pelatihan. Tanpa

melibatkan pihak-pihak yang terkait advokasi, sosialisasi dan pelatihan tidak dapat berjalan dengan optimal.

2. Campur tangan yang dilakukan oleh JIPC Divina Providentia dalam melakukan penanganan terhadap korban perdagangan manusia pada pekerja migran yaitu, mengidentifikasi korban perdagangan manusia, indentifikasi ini dapat dilihat dari cara perekrutannya, rehabilitasi, bantuan reintegrasi dimana korban akan mendapatkan pemenuhan sandang, pangan dan papannya serta berhak menerima pendidikan dan pemulangan korban baik korban hidup maupun korban meninggal. Dalam melakukan penanganan korban perdagangan manusia JPIC Divina Providentia hal yang paling sering dilakukan yaitu pemulangan jenazah PMI (pelayanan kargo) hal tersebut dikarenakan dalam satu minggu terdapat kiriman jenazah 2-3 kali. Campur tangan yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia sangat membantu dalam proses pemulangan korban dari penerimaan di kargo sampai korban dapat kembali sampai ke kampung halamannya.
3. Banyak kendala yang dialami JPIC Divina Providentia dalam melakukan intervensi pencegahan dan penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran dan cara mengatasinya. Saat ini kendala yang paling menghambat yaitu adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah. Pemangkasan anggaran sangat menghambat karena dalam proses pemulangan jenazah PMI memerlukan biaya yang cukup besar. Terkadang terdapat keluarga yang tidak mampu untuk membayar biaya pemulangan sehingga mau tidak mau JPIC Divina Providentia mengusahakan untuk membantu keluarga tersebut,

sedangkan sumber dana JPIC Divina Providentia tidak banyak. Karakter masyarakat yang keras dan sulit untuk disosialisasi juga menjadi kendala sehingga menghambat proses pencegahan dan penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran.

B. Saran

Dalam penelitian yang telah dilakukan ini tidaklah sempurna. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan terutama dalam hasil penelitian yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan hasil penelitian ini. Dengan demikian, berikut saran yang dapat peneliti berikan :

1. Bagi Lembaga Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberantas perdagangan manusia, sehingga diharapkan pemerintah mampu membuat kebijakan yang lebih adil bagi korban perdagangan manusia. Selain itu pemerintah harus lebih mengoptimalkan dana untuk hal-hal yang lebih *urgent* seperti perdagangan manusia yang mana banyak terjadi di Indonesia. Yang terakhir pemerintah diharapkan benar-benar optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan manusia tidak hanya mengejar data saja.

2. Bagi Lembaga JPIC Divina Providentia

Dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia diharapkan JPIC Divina Providentia dapat lebih menggandeng masyarakat dan lebih melibatkan partisipasi masyarakat terutama kaum muda dalam

melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan manusia seperti saat melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat sekitar semakin sadar mengenai bahaya perdagangan manusia. Selain itu JPIC Divina Providentia dapat mengoptimalkan media sosial dalam mengkampanyekan pencegahan dan penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran. JPIC Divina Providentia juga diharapkan dapat membentuk lagi kelompok pemberdayaan yang melibatkan masyarakat terutama kaum muda dengan melihat potensi yang ada di daerahnya, sehingga dapat menekan angka pekerja migran dan membangun sumber daya manusia yang lebih unggul.

3. Bagi Masyarakat umum

Masyarakat diharapkan selalu berhati-hati apabila menerima tawaran menjadi pekerja migran terutama di luar negeri. Tawaran menjadi pekerja migran sekarang banyak yang melalui media sosial, jadi masyarakat harus bijak dalam menggunakan sosial media. Masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan apabila ada kecurigaan terkait perdagangan manusia pada pekerja migran. Bagi calon pekerja migran, apabila mendapatkan penawaran pekerjaan dengan gaji yang tinggi namun pekerjaan mudah atau saat pemberangkatan hanya perlu membawa diri itu juga perlu dicurigai. Masyarakat berhak melapor ke perangkat desa maupun ke pihak yang berwajib.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian yang dilakukan ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang

membangun untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai prosedur pencegahan dan penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran terutama pada hukum dan edukasi mengenai resiko perdagangan manusia pada pekerja migran guna meningkatkan kesadaran dan pencegahan sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abbdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed.). CV. Syakir Media Press.
- Andrew, A. (2015). The Influence of Organization Culture on Employee Readiness for Organizational Change. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.9734/ajebe/2017/37126>
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Garland, D. (2001). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. Oxford/New York, NY: Oxford University Press.
- Iskandar, D. (2017). *INTERVENSI DALAM PEKERJAAN SOSIAL oleh* (I. Salim, Ed.; 1st ed.). Penerbit Ininnawa. <http://ininnawa.com>
- Jolly, Richard., Ray, Deepayan B. 2006. “Human Development Report Office National Human Development Report Series United Nations Development Programme”. *Journal humanity*. 48.
- Latour, B. (2007). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press.
- Parti, K. (2014). *Handbook of Transnational Crime and Justice Second Edition* (philip Reichel & J. Albanese, Eds.; 2nd ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Cetakan Pertama. Ed. A Gunarsa. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syarif, S., & Yunus, F. M. (2013). *Buku Metode Penelitian Sosial* (M. A. Abdullah, Ed.; 1st ed.). Ushuluddin Publishing.
- Veda, J. A., Suhendro, T., Dewayani, A., Hartono, A. T., Siahaan, J., Kayana, J., Resi, A. P., Sancaya, A., Adhawiyah, R., & Putri, L. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Counter-Trafficking Unit & IOM Indonesia, Eds.). International Organization for Migration (IOM) Indonesia. <https://indonesia.iom.int/>

Wenden, A. L., & Rubin, J. (1987). *Learner Strategies in Language Learning*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Jurnal

- Adi, I., R. (2013). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Alunaza, H., Maryuni, S., Suwarso, W. A., Rusdiono, Pardi, P., Umniyah, A., & Cantika, S. (2023). Edukasi Proses Reintegrasi Bagi Korban Perdagangan Manusia di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 41–51. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2136>
- Amin, I. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Meminimalisir Kejahatan. *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol.1
- ASEAN. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children*.
- ASEAN. (2023). *ASEAN LEADERS' DECLARATION ON COMBATING TRAFFICKING IN PERSONS CAUSED BY THE ABUSE OF TECHNOLOGY*.
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia. (2024, January 21). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - Oktober 2024*. Bp2mi.Go.Id. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-oktober-2024>
- Fauziah Defa S., Firdaus Alya S., Kusuma Sultan A.G. 2024. “Mencegah Human Trafficking: Analisis Implementasi Kebijakan dan Praktik Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural di Kalimantan Barat”. *Jurnal Indonesia Foreign Policy Review*: Vol. 11: Iss. 1, Article 39. DOI: 10.5281/zenodo.14562430
- Hardjomarsono, B. (2014). Pengertian, Ruang Lingkup, dan Studi Intervensi Sosial. *Sosiologi Dan Antropologi*, 1–65.
- Khairi, N. F. (2021). UPAYA ASEAN DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA. *Hubungan Internasional*, 1–10.
- Khalfani, A. (2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus di NTT. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>

- Nola, L. F. (2023). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Kemanusiaan*, 19. <https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155>
- Puanandini, D. A. (2020). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 1–14. <https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44-50>
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 741. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17>
- Saragih, Eriston., Alfajri. 2024. “UPAYA IOM (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION) DALAM MENANGANI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA TAHUN 2017-2022”. *Journal of Diplomacy and International Studies*. 19.
- Seftiniara I. N, Bima M. C, Setiawan dodi. (2024). “Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang”. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, volume.2, 8.
- Shabrina, D. S., Aqimuddin, E. A., & Izadi, F. F. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- Ukhrowi, L. M., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2020). Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(2), 17–31.
- Umar, H., & Kusumadewi, C. J. (2021). KONVENSI PBB TENTANG HUMAN TRAFFICKING: EKSPLOITASI SEKSUAL PEREMPUAN DI FILIPINA TAHUN 2016-2019. *Ilmu Dan Budaya*, 42(2), 1–14.
- United Nations. (1984). *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

Skripsi

- Octavia, S. (2023). *SKRIPSI PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)*. STPM D “APMD.”

Peraturan Perundang-undangan

- BPK RI. (2007). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*.

BPK RI. (2017). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA*.

Website

- Bria, Y. (2023, August 31). *256 Jadi Korban Perdagangan Orang di NTT 52 Tersangka*. Detik.Com. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6905640/256-jadi-korban-perdagangan-orang-di-ntt-52-tersangka>
- Heru, R. (2024, November 11). *BP3MI Riau Pulangkan 134 Pekerja Migran Ilegal*. Mediacenter.Riau.Go.Id. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88767/bp3mi-riau-pulangkan-134-pekerja-migran-ilega.html>
- IOM Indonesia. (2024, August 7). *Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024: Menciptakan Lingkungan Migrasi yang Aman untuk Melawan Perdagangan Orang*. Indonesia.Iom.Int. <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2024-menciptakan-lingkungan-migrasi-yang-aman-untuk-melawan-perdagangan-orang>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, July 4). *Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA: Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang*. Kemenpppa.Go.Id. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>
- Syahidallah, A. N. (2024, January 26). *Pemprov Sulsel Pulangkan 500 Pekerja Migran Ilegal Selama 2023*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7162424/pemprov-sulsel-pulangkan-500-pekerja-migran-ilegal-selama-2023>
- Timex, R. (2024, November 11). *Tercatat, Ratusan PMI NTT Meninggal di Luar Negeri*. Timexkupang.Fajar.Co.Id. <https://timexkupang.fajar.co.id/2024/11/11/tercatat-ratusan-pmi-ntt-meninggal-di-luar-negeri/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Hari/Tanggal :

B. Pertanyaan

1. Pengurus JPIC Divina Providentia

- a. Pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran
 - 1) Bagaimana cara JPIC Divina Providentia sebagai salah satu gugus tugas berkoordinasi dengan pemerintah, LSM lain atau komunitas lokal dalam melakukan pencegahan terhadap perdagangan manusia?
 - 2) Apa bentuk advokasi yang dilakukan JPIC Divina Providentia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia?
 - 3) Bagaimana JPIC Divina Providentia berperan dalam mendorong kebijakan pemerintah terkait pencegahan perdagangan manusia?
 - 4) Bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu perdagangan manusia melalui advokasi?
 - 5) Apakah program sosialisasi yang dilakukan lebih banyak ditujukan untuk calon pekerja migran atau masyarakat umum?
 - 6) Sejauh mana program sosialisasi yang dilakukan JPIC Divina Providentia dalam meningkatkan kesadaran calon pekerja migran atau masyarakat tentang resiko perdagangan manusia?
 - 7) Seberapa besar dampak sosialisasi dalam mengurangi jumlah calon korban perdagangan manusia?
 - 8) Bagaimana cara memastikan bahwa sosialisasi dapat menjangkau komunitas yang sulit diakses atau berisiko tinggi?

- 9) Adakah pelatihan yang diberikan JPIC Divina Providentia kepada pekerja migran untuk membekali mereka dalam keterampilan yang dapat mencegah eksploitasi?
 - 10) Adakah pelatihan keterampilan yang diberikan JPIC Divina Providentia kepada calon pekerja migran atau masyarakat sekitar sebagai salah satu bentuk pencegahan untuk menjadi pekerja migran?
 - 11) Bagaimana cara JPIC Divina Providentia mengukur keberhasilan program pelatihan dalam pencegahan perdagangan manusia?
 - 12) Dengan organisasi mana saja JPIC Divina Providentia bekerja sama dalam mencegah perdagangan manusia?
 - 13) Seberapa besar peran komunitas lokal dalam mendukung program kerja sama yang dijalankan JPIC Divina Providentia?
 - 14) Bagaimana bentuk kerjasama antara JPIC Divina Providentia dengan agen tenaga kerja dalam memastikan rekrutmen pekerja migran yang aman dan bebas dari perdagangan manusia?
 - 15) Bagaimana JPIC Divina Providentia memantau pelaksanaan penegakan hukum terkait perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran?
 - 16) Bagaimana peran JPIC Divina Providentia dalam mendukung korban untuk mendapatkan keadilan hukum?
 - 17) Bagaimana mekanisme pelaporan dan evaluasi yang digunakan JPIC Divina Providentia dalam mengukur dampak perdagangan manusia pada pekerja migran?
- b. Penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran
- 1) Bagaimana cara JPIC Divina Providentia mengidentifikasi korban perdagangan manusia?
 - 2) Apa saja indikator utama yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang merupakan korban perdagangan manusia?
 - 3) Bagaimana mekanisme pelaporan dan penerimaan pengaduan kasus perdagangan manusia yang dilakukan oleh JPIC Divina Providentia?

- 4) Apakah ada kerja sama dengan agen tenaga kerja atau komunitas pekerja migran dalam mengidentifikasi korban?
- 5) Bagaimana peran masyarakat dalam membantu mengidentifikasi kasus perdagangan manusia?
- 6) Bagaimana program rehabilitasi yang diberikan oleh JPIC Divina Providentia kepada pekerja migran sebagai korban perdagangan manusia?
- 7) Bagaimana pendekatan psikososial yang digunakan untuk membantu mengatasi trauma korban?
- 8) Apakah ada layanan medis yang disediakan untuk korban perdagangan manusia? Jika iya, bagaimana akses layanan tersebut?
- 9) Bagaimana JPIC Divina Providentia menyesuaikan program rehabilitasi dengan kebutuhan spesifik korban, misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin atau latar belakang sosialnya?
- 10) Bagaimana korban diberikan pendampingan hukum selama proses rehabilitasi?
- 11) Apakah ada keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi korban?
- 12) Berapa lama rata-rata korban menjalani rehabilitasi sebelum mereka dianggap siap untuk kembali ke masyarakat?
- 13) Bagaimana JPIC Divina Providentia menangani korban yang mengalami trauma berat atau gangguan kesehatan mental akibat perdagangan manusia?
- 14) Apakah ada kasus di mana korban kesulitan menerima bantuan rehabilitasi? Jika ya, bagaimana solusinya?
- 15) Seberapa besar peran pemerintah dalam mendukung program rehabilitasi korban perdagangan manusia?
- 16) Bagaimana JPIC Divina Providentia membantu korban dalam proses reintegrasi seperti memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan taraf hidupnya?
- 17) Seberapa besar dukungan komunitas atau keluarga dalam menerima korban kembali ke lingkungan sosial mereka?
- 18) Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan korban dapat hidup mandiri setelah mendapatkan bantuan reintegrasi?

- 19) Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap korban setelah mereka kembali ke masyarakat?
- 20) Apakah korban mendapatkan bantuan berupa sandang, pangan dan papan? Apabila iya bagaimana mekanisme penyalurannya?
- 21) Bagaimana prosedur pemulangan korban ke tempat tinggal asalnya?
- 22) Apa saja langkah-langkah yang dilakukan JPIC Divina Providentia untuk memastikan korban yang telah dipulangkan tidak kembali menjadi target perdagangan manusia?

c. Kendala dalam pencegahan dan penanganan

- 1) Apa saja tantangan dalam mengkoordinasikan pencegahan perdagangan manusia pada pekerja migran?
- 2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses indentifikasi korban?
- 3) Bagaimana kendala dalam memberikan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia terutama pada pekerja migran?
- 4) Apakah ada keterbatasan sumber daya (tenaga, dana atau infrastruktur) dalam melaksanakan program pencegahan?
- 5) Apakah terdapat resistensi atau kurangnya kesadaran dari calon pekerja migran dalam menerima informasi tentang bahaya perdagangan manusia?
- 6) Bagaimana pengaruh faktor budaya dan sosial dalam menghambat pencegahan perdagangan manusia di komunitas tertentu?
- 7) Apakah ada kesulitan dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi korban?
- 8) Apa kendala dalam proses reintegrasi korban, dan bagaimana cara mengatasinya?
- 9) Apakah ada tantangan dalam pendagangan atau penyediaan bantuan bagi korban dan bagaimana cara mengatasinya?
- 10) Apa hambatan terbesar dalam melakukan advokasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dari perdagangan manusia?

- 11) Sejauh mana keterbatasan hukum dan regulasi di Indonesia maupun negara tujuan migrasi memengaruhi efektivitas penanganan korban perdagangan manusia?
- 12) Seberapa sulit proses pemulangan korban ke tempat asal mereka, terutama jika mereka tidak memiliki dokumen resmi?
- 13) Apakah ada kendala dalam menjalin kerja sama dengan keluarga korban untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi?
- 14) Bagaimana kendala dalam pemantauan korban setelah mereka dipulangkan ke daerah asal mereka?

2. Korban Perdagangan manusia

- 1) Adakah tanda-tanda atau kondisi yang membuat anda merasa bahwa anda telah dieksploitasi?
- 2) Bagaimana upaya dari pihak berwenang atau lembaga untuk mengenali atau membantu anda dalam membebaskan dari eksploitasi tersebut?
- 3) Bagaimana anda menggambarkan pengalaman anda selama proses rehabilitasi yang anda terima?
- 4) Apa anda merasa diberi dukungan psikologis untuk mengatasi trauma yang anda alami selama berada dalam situasi perdagangan manusia?
- 5) Sejauh mana anda merasa bahwa program rehabilitasi yang diterima telah membantu anda pulih dari pengalaman tersebut?
- 6) Apa yang paling anda butuhkan selama proses rehabilitasi untuk bisa kembali merasa aman dan terdukung?
- 7) Setelah kembali ke masyarakat, apakah anda menerima bantuan atau pelatihan untuk membantu anda mendapatkan pekerjaan atau mendukung kehidupan anda?
- 8) Apakah anda merasa bahwa keluarga atau komunitas anda mendukung proses reintegrasi anda?
- 9) Apa jenis dukungan yang anda rasa masih kurang setelah kembali ke kehidupan normal, baik dari pihak keluarga, masyarakat atau lembaga terkait?

- 10) Bagaimana anda melihat masa depan anda setelah reintegrasi? Apakah anda merasa lebih aman dan diberdayakan?
- 11) Apakah anda menerima bantuan sandang, pangan, papan selama proses rehabilitasi? Sejauh mana bantuan tersebut memenuhi kebutuhan dasar anda selama menjalani pemulihan?
- 12) Bagaimana proses pemulangan anda untuk kembali ke tempat asal?
- 13) Apakah anda merasa cukup bantuan dari lembaga atau pemerintah untuk membantu anda pulang dengan aman?
- 14) Seberapa aman anda merasa setelah kembali ke tempat tinggal anda, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan bagi anda dan orang lain yang berada dalam situasi yang sama?
- 15) Apakah anda mendapat dukungan untuk menyesuaikan diri setelah dipulangkan?

Lampiran 2. Dokumentasi kegiatan



Wawancara pimpinan JPIC



Wawancara dengan staf JPIC



Wawancara dengan volunteer JPIC



Wawancara dengan ketua BP2MI



Shelter JPIC Divina Providentia



Fasilitas shelter JPIC Divina Providentia



Penjemputan jenazah PMI




Transit jenazah di aula JPIC



Wrapping jenazah sebelum di kirim



Berdoa bersama sebelum jenazah dipulangkan




Rincian biaya jenazah PMI




Sosialisasi anti perdagangan manusia



Kegiatan sosialisasi



Kegiatan pendampingan korban



Kegiatan pelayanan kargo



Kegiatan pemberdayaan kelompok